

SKRIPSI

DODDY SETIAWAN

HUKUM INTERNASIONAL DALAM FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP RAKYAT BOSNIA - HERZEGOVINA DAN SANKSI ATAS PELANGGARAN - PELANGGARAN



MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

Int. 190/93


*Set
h*

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1993

HUKUM INTERNASIONAL DALAM FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP
RAKYAT BOSNIA - HERZEGOVINA DAN SANKSI ATAS PELANGGARAN-
PELANGGARANNYA

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



oleh :

DODDY SETIAWAN

038812754

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

1993

HUKUM INTERNASIONAL DALAM FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP
RAKYAT BOSNIA – HERZEGOVINA DAN SANKSI ATAS PELANGGARAN-
PELANGGARANNYA

SKRIPSI


Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

oleh :

DODDY SETIAWAN

038812754

Dosen Pembimbing :


J Hendy Tedjonagoro, S.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

1993

Dipertahankan didepan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan diterima untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana hukum pada tanggal 3 September 1993.

Dewan Penguji :

Ketua :

Hermawan Ps. Notodipoero, S.H., MS.

Sekretaris :

Eman, S.H., MS.

Anggota :

J. Hendy Tedjonagoro, S.H.

Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.

I Wayan Titib Sulaksana, S.H., MS.

MOTTO

ALLAH SWT. berfirman :

"MUNGKIN KAHU ENGGAN (TIDAK MENYUKAI) SESUATU, SEDANG ALLAH TELAH MENJADIKAN PADA APA YANG TIDAK ENKKAU SUKAI ITU KEBAIKAN YANG SEBANYAK-BANYAKNYA"

(AL QUR'AN SURAT ANNISAA' : 19)



KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.

ALHAMDULILLAH RABBIL'ALAMIIN

SHALLI WA SALLIM LIN NABI KHAIRIL BASYAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT.karena limpahan rahmat-Nya, maka selesailah sudah skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas akademis, yang memperoleh salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dengan demikian, lewatlah sudah langkah perdana studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dengan segala suka dan dukanya.

Pada kesempatan ini, tak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak J Hendy Tedjonagoro, S.H., selaku dosen pembimbing, yang telah bersedia memberikan bimbingan, saran dan materi-materi yang dibutuhkan dalam pembuatan skripsi ini.
2. Seluruh tim penguji yaitu Bapak Hermawan Ps. Notodipoero S.H., MS., Bapak Abdoel Rasjid S.H., LL.M., Bapak Harun Alsagoff, S.H., MA., Bapak Eman, S.H., MS.. Bapak I Wayan Titib Sulaksana, S.H., MS.

3. Seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada saya.
 4. Bapak Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
 5. Rekan-rekan pemerhati masalah Bosnia-Herzegovina yang telah memberi kontribusi bagi selesainya skripsi ini.
 6. Seluruh staf perpustakaan umum Universitas Airlangga Surabaya.
 7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, khususnya jurusan hukum internasional, serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
 8. Kedua orang tua saya, sehingga karena pengorbanan beliau maka skripsi ini bisa selesai.
- Akhir kata, saya menyadari bahwa skripsi masih jauh dari ukuran sempurna, namun demikian, mudah-mudahan skripsi dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Surabaya, Juli 1993

Penyusun,


(DODDY SETIAWAN)

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	8
3. Alasan Pemilihan Judul.....	9
4. Tujuan Penulisan.....	11
5. Metodologi.....	11
6. Pertanggung Jawaban Sistematika..	12
BAB II : PERLINDUNGAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL DARI KEKEJAMAN SERBIA.....	14
1. Hukum Internasional tentang Perang dikaitkan dengan Perlindungan dan Penjaminan Hak Asasi Manusia terhadap Umat Manusia...	14
a. Perlindungan Menurut Konvensi Den Haag.....	14
b. Perlindungan Menurut Konvensi Den Haag 1954.....	17

c. Perlindungan didalam Konvensi Jenewa 1949.....	18
d. Konvensi-konvensi baru ten- tang Hukum Perang.....	25
2. Peristiwa di Bosnia-Herzegovina Ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia.....	33
BAB III : PELANGGARAN-PELANGGARAN PIHAK SERBIA TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL.....	36
1. Fakta Penyebab Tindakan tidak manusiawi Serbia terhadap Bosnia-Herzegovina.....	36
2. Pelanggaran-Pelanggaran Serbia di kaitkan dengan Hukum Perang.....	37
3. Sanksi dalam Hukum Internasional dan Ke-efektifitasannya.....	49
BAB IV : KONSEKWENSI YURIDIS TERHADAP PELANG- GARAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PERANG.....	52
1. Sanksi dalam hukum internasional, khususnya tentang Perang.....	52
2. Bentuk-bentuk Sanksi bagi Pelang- gar terhadap Hukum Perang.....	57
a. Reprisal.....	58
b. Self Defense (Hal Membela	

Diri) Sebagai Sarana Pelaksa- naan Sanksi.....	60
c. Use of Force (penggunaan keke- rasan) Sebagai sarana Pelaksa- naan Sanksi Tahap Kedua.....	64
3. Hal-hal yang Menyebabkan Ketidak- Efektivan Tindakan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara Barat...	69
BAB V : PENUTUP	73
1. Kesimpulan.....	73
2. Saran.....	74
DAFTAR BACAAN	
Lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya.

Sudah menjadi pembahasan yang cukup luas baik oleh media massa nasional maupun internasional mengenai gejolak yang sedang melanda Bosnia-Herzegovina, yaitu kasus-kasus antara lain pembersihan etnis, pemerkosaan, pembunuhan terhadap jutaan orang-orang yang tidak berdosa terutama anak-anak dan wanita, ketiadaan perlindungan terhadap penduduk sipil, dan masih banyak lagi kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh Serbia sehingga tidak bisa disebutkan disini seluruhnya. Namun dibalik semua itu, terjadi suatu kondisi yang sangat ironis sekali yaitu lambatnya dan juga berbelit-belitnya prosedur bantuan yang hendak disampaikan kepada Bosnia-Herzegovina oleh negara-negara di dunia ini, terutama negara-negara yang begitu sangat memperhatikan masalah hak-hak asasi manusia, juga negara-negara maju apalagi yang mengaku sebagai polisi dunia'.

Tindakan pembersihan etnis, pemerkosaan, pembunuhan dan kejahatan-kejahatan lain tersebut secara sengaja dan membabi buta dilancarkan oleh pihak Serbia yang mengklaim dirinya sebagai pewaris Yugoslavia lama. Bentuk-bentuk tindakan pihak Serbia secara rinci tersebut

antara lain, pada kurun waktu antara Mei - Juni terjadi pembantaian terhadap 3000 anak-anak dan para wanita yang sudah jelas bahwa mereka adalah penduduk sipil di Brcko-Bosnia. Hal tersebut adalah merupakan laporan dari tawanan-tawanan yang selamat dan data-data lainnya yang dikutip oleh harian New York Times. Mereka yang mati tersebut jenasanya tidak dikubur secara layak tetapi sebagian ditenggelamkan di sungai Sava, sebagian lagi dikubur massal dengan tidak mengindahkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dan yang lainnya dibuang dilahan pertanian.¹ Juga pada Agustus 1992 pihak Serbia melakukan penyiksaan dan tidak memberi makan kepada para tahanan di kamp-kamp konsentrasi, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan satu resolusi tentang Palang Merah untuk menolong para tahanan tersebut. Suatu kesaksian dari 2 warga negara Amerika Serikat mengatakan bahwa ketika mereka ditawan oleh pihak Serbia, setiap mereka menyaksikan tawanan dipukuli, disiksa listrik dan disiksa secara seksual. Laporan yang lain lagi mengatakan dalam tempo 10 hari (4 - 14 Mei) terdapat 100 - 300 orang dibantai. Hal ini masih ditambah dengan tuntutan dari pihak Bosnia-Herzegovina agar menyelidiki secara tuntas terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh pihak Serbia

1. 'Nafsu Serbia itu Tetap Saja', Jawa Pos, 25 September 1992, h.l.

kepada 200 orang Muslim, penduduk Kroasia dan anak-anak.² Tidak itu saja, kekejaman pihak Serbia juga dapat dianggap sebagai penyebab matinya 8 wartawan asing, yaitu 2 dari Turki, 2 Inggris, 1 Bosnia-Herzegovina, 1 Mesir, 1 Maroko dan 1 tidak dikenal dalam hal ini belum termasuk yang dari Indonesia.³ Kasus yang lainnya adalah pengakuan dari orang moderat pihak Serbia bahwa banyak senjata dibagi-bagikan dengan dalih perlindungan etnis, lalu dengan senjata tersebut mereka bertindak brutal hingga tidak bisa membedakan sikap kebangsaan dan barbarisme. Mereka dengan menggunakan topeng juga menakut-nakuti rakyat. Disamping kebrutalan-kebrutalan itu ada suatu keinginan yang sangat mengada-ada lainnya dari kaum ekstrimis Serbia, yaitu agar etnis Bosnia diusir dari rumah-rumahnya kemudian diserahkan kepada pengungsi Serbia. Laporan terakhir mengatakan ada keinginan dari pihak Bosnia-Herzegovina agar dilakukan gencatan senjata terhadap kota Sarajevo yang sudah dikepung selama 5 bulan, bila tidak dimungkinkan akan ada banyak penduduk yang mati karena kelaparan dan kedinginan. Di kota itu juga tampak genangan-genangan darah dan lubang-lubang bekas peluru. Seorang pejabat kementerian Luar Negeri

2. "Pembantaian Muslim Bosnia Minta Diusut", Jawa Pos, 30 September 1992, h.l.

3. "Nasib Lukaan Masih Belum Jelas", Jawa Pos, 25 September 1992, h.l.

Amerika Serikat mengatakan bahwa informasi tersebut masih sebagian saja, berarti masih banyak yang lainnya yang belum diberitakan⁴.

Sejalan dengan peristiwa tersebut simpati dari dunia internasional mulai bermunculan, tidak hanya dari negara-negara Islam saja tetapi juga dari negara-negara barat baik individu maupun secara kelompok, juga dukungan dari pemerintahan suatu negara, dalam hal ini misalnya pemerintah Prancis, Masyarakat Eropa dan Amerika yang berjuang baik secara diplomatik di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun melalui meja perundingan-perundingan untuk menghentikan tragedi tersebut.

Bentuk-Bentuk simpatipun bermacam-macam, bahkan simpati yang ditunjukkan oleh Malaysia dapat dikatakan sangat menarik, karena bagi Malaysia perwujudan sikap solidarisme tersebut ditunjukkan dengan tindakan dari pemerintah Malaysia untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan pihak Serbia, yang mengklaim sebagai pewaris Yugoslavia lama. Kemudian salah satu simpati lagi yang ditunjukkan oleh pihak Mujahidin adalah secara langsung bergabung dengan pejuang Muslim Bosnia. Sukarelawan yang berjumlah 500 orang ini mengatakan bahwa mereka tidak anti serbia tetapi menentang pihak-pihak

4. "Militer AS Belum Siap ke Bosnia", Jawa Pos, 25 September 1992, h.1.

yang membunuh saudara-saudara Muslim mereka. Dan pasukan Mujahidin ini bukan merupakan kelompok atau negara Islam tertentu melainkan terdiri dari orang-orang Muslim yang prihatin terhadap penindasan, kebrutalan dan kejahatan pihak Serbia. Presiden Soeharto dalam acara resmi baik di forum KTT Non Blok X di Jakarta maupun pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tak lupa selalu mengingatkan pada dunia internasional akan kebrutalan pasukan Serbia, beliau berpendapat bahwa sebaiknya negara-negara segera mengambil sikap untuk menghentikan praktek yang disamping kejam juga keji tersebut⁵.

Tanggapan Amerika Serikat dalam menghadapi seruan berbagai negara itu antara lain Amerika Serikat mengajukan tuntutan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa pihak Serbia melakukan kejahatan perang yaitu pembunuhan dengan sengaja, penyiksaan, tawanan dan penganiyaan terhadap penduduk sipil atau dalam konteks lainnya disebut 'Pembersihan Etnis' (Ethnic Cleansing). Bahkan para kolumnis di Amerika Serikat sangat mendorong agar Amerika Serikat segera turun tangan. Prancis dan pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal ini terus mendesak agar jumlah pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa ditambah. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa setuju

5. Jawa Pos, 30 September 1992, loc.cit.

menggunakan cara militer untuk mengawal bantuan untuk bisa sampai di tujuan. Karena jalur darat yang menjadi tumpuan harapan masuknya bantuan ke Sarajevo pada saat itu masih sangat sulit, padahal dalam kondisi seperti itu kebutuhan akan obat dan makanan semakin meningkat⁶. Namun sampai sebegitu jauh apa yang ditunggu-tunggu belum juga terealisasi, misalnya penjatuhan sanksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada pihak Serbia harus menunggu komisi penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai kapan hal itu sangat tidak bisa ditentukan. Namun demikian, kenyataan yang terjadi seperti saat ini walau komisi penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menyelesaikan tugasnya realisasi bentuk sanksi terhadap pihak Serbia sama sekali tidak tampak, atau tampak tapi sedikit - sebagai formalitas saja, contohnya hukuman terhadap 2 orang Serbia itu saja walaupun pelaku jelas-jelas bukan hanya 2 orang tersebut. Bahkan sebenarnya bila kita mau meninjau lebih jauh keprihatinan pejuang Mujahidin itu juga didasari oleh sikap Amerika Serikat dan Eropa yang tidak segera bertindak. Dan beberapa waktu yang lalu pejabat Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa militer Amerika Serikat belum siap walau telah

6. "Senat AS Dukung Pengiriman Bantuan Militer ke Bosnia", Jawa Pos, 2 Oktober 1992, h.XI.

terjadi peristiwa penyerangan terhadap pesawat Italia dan 2 tentara Prancis. Atau kalau begitu memang tepat apa yang diduga oleh Amin Rais, pakar politik Universitas Gajah Mada bahwa Amerika Serikat sulit bertindak karena tidak ada kepentingan jangka panjang terhadap Bosnia-Herzegovina dan hal ini sangat berbeda sekali dengan sikapnya dulu ketika menghadapi Irak dalam masalah perang Teluk.

Dari uraian diatas, timbulah berbagai permasalahan yaitu Apakah Hukum Internasional, khususnya hukum humaniter yang merupakan bagian dari hukum internasional tidak mengatur perlindungan hukum terhadap peristiwa yang terjadi di Bosnia-Herzegovina akibatnya kebrutalan pihak Serbia terus berlanjut sampai sekarang ?

Permasalahan ini dapat dipecah menjadi beberapa anak masalah, yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan yang dimaksud dalam Hukum Perang terhadap penduduk sipil Bosnia-Herzegovina dari tindak kekejaman pihak Serbia ?
2. Apakah pelanggaran Serbia terhadap hukum internasional dan jika ternyata melanggar Hukum Perang tersebut apakah sanksinya ?
3. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran Hukum Perang (Hukum Humaniter) yang

dilakukan oleh pihak Serbia ?

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah : HUKUM INTERNASIONAL DALAM FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP RAKYAT BOSNIA HERZEGOVINA DAN SANKSI ATAS PELANGGARAN-PELANGGARANNYA.

Masalah yang terjadi di Bosnia-Herzegovina banyak sekali antara lain kasus-kasus penghilangan, pemusnahan atau pembersihan terhadap ras, suku bangsa tertentu yang tidak dikehendaki dengan dalih, alasan dan motivasi yang bermacam-macam. Pemerksaan, pembunuhan terhadap jutaan orang-orang yang tidak berdosa terutama anak-anak dan wanita, penganiayaan, perampasan tanah, pelanggaran hak asasi manusia dan masih banyak lagi kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh Serbia diluar batas-batas perikemanusiaan. Yang bila disimpulkan bahwa yang terjadi di Bosnia-Herzegovina adalah suatu ketiadaan perlindungan terhadap penduduk sipil dan juga orang-orang yang perlu dilindungi lainnya.

Hukum Internasional yang saya maksud adalah suatu tinjauan berdasarkan sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan karena itu biasanya

ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lain⁷.

Akan tetapi dasar pembahasan ini cenderung berkisar mengenai hukum internasional tentang perang. Hukum Perang, menurut U.S Army Field Manual of the law of warfare, bertujuan untuk yaitu :

1. Melindungi kombatan maupun non-kombatan dari penderitaan yang tidak perlu;
2. Menjamin Hak Asasi Manusia tertentu dari orang yang jatuh ketangan musuh;
3. Memungkinkan dikembalikannya perdamaian; dan
4. Membatasi kekuasaan pihak berperang⁸.

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan saya memilih judul HUKUM INTERNASIONAL DALAM FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP RAKYAT BOSNIA - HERZEGOVINA DAN SANKSI ATAS PELANGGARAN-PELANGGARANNYA terutama sekali adalah karena :

1. Suatu kasus yang sangat menarik perhatian masyarakat internasional, namun ironisnya peristiwa yang terjadi pada era globalisasi tersebut, justru

7.Sesuai dengan definisi Prof. Charles Cheney Hyde, *International Law*, 2nd Edition, 1947, vol. I, pasal 1 (J.G. Starke, *Introduction to International Law*, 7th Edition, Butterworths, London, 1972, h.1.)

8.J. Hendy Tedjonagoro, Manfaat Hukum Humaniter Internasional bagi Masyarakat dan Bangsa Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1991, h.3.

masyarakat internasional cenderung bersikap pasif dengan tindakan Serbia yang benar-benar telah melanggar hukum internasional-khususnya tentang perang, asas-asas perlindungan, mengabaikan Hak Asasi Manusia, bahkan telah sampai pada genocide.

2. Konflik tersebut bila tidak segera diselesaikan dikhawatirkan akan merembet ke wilayah/negara disekitarnya (Eropa Timur) atau bahkan di seluruh dunia. Hal ini jelas-jelas mengganggu perdamaian, ketertiban dan keamanan internasional.
3. Penjatuhan sanksi kepada pihak Serbia belum mengenai sasaran. Sekalipun telah dijatuhkan sanksi, namun Serbia masih terus-menerus melakukan tindakan-tindakan keji kepada penduduk muslim Bosnia, Serbia tidak ada sedikitpun itikad baik untuk mematuhi sanksi. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan menyebabkan turunya kewibawaan hukum internasional.

Disamping itu untuk mengetahui sampai dimana hukum internasional mengatur masalah tersebut. Sampai dimanakah pengaruh hukum internasional dan juga untuk mengetahui unsur-unsur hukum internasional yang berkaitan dengan masalah tersebut, antara lain hukum humaniter-baik dalam pengertian luas maupun sempit.

4. Tujuan Penulisan.

a. Tujuan Umum.

Melengkapi salah satu persyaratan akademis yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Khususnya bagi saya, yaitu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.


Selain hal tersebut diatas tujuan lainnya yang berkaitan erat dengan tugas seorang mahasiswa sebagai intelektual yaitu :

1. Mengaplikasikan teori-teori/hukum-hukum yang telah ada dikaitkan dengan praktek yang terjadi didalam percaturan kehidupan internasional.
2. Meningkatkan kemampuan menganalisa problem-problem internasional melalui suatu pengkajian berbagai sumber-sumber/dasar-dasar teori/hukum internasional dan juga berbagai informasi.

b. Tujuan Khusus.

Untuk turut serta memberi sumbangan pemikiran bagi penyelesaian suatu problematika yang sebenarnya tidak baru, tetapi akhir-akhir cukup aktual, yaitu masalah kebiadaban suatu negara terhadap negara berdaulat lainnya.

5. Metadologi



1. Pendekatan Masalah.

Pembahasan yang penulis lakukan adalah dengan metode (deduktif) yaitu dari umum ke khusus, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah disebutkan, akan diolah dan dijadikan sebagai bahan rujukan. Kemudian untuk mengetahui permasalahannya dengan jelas maka akan digunakan bentuk pembahasan secara yuridis - politis, karena kondisi obyek bahasan demikian adanya.

2. Sumber Data.

Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, media massa-media massa, dan wawancara-wawancara dengan pembicara dalam acara-acara pengumpulan dana bagi masyarakat Bosnia-Herzegovina.

3. Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Dipergunakan tehnik wawancara-wawancara dengan pembicara dalam acara-acara pengumpulan dana bagi masyarakat Bosnia-Herzegovina, tokoh-tokoh Bosnia-Herzegovina, dan pengamat masalah Bosnia-Herzegovina.

4. Analisa Data.

Data yang berasal dari sumber dianalisa untuk kemudian secara selektif dipilah-pilah secara kualitatif.

6. Pertanggung Jawaban Sistematis.

Dalam bab I, pendahuluan dituliskan tentang ilustrasi kondisi yang sedang terjadi dengan demikian

agar muncul gambaran permasalahan apa yang hendak ditampilkan, hal ini adalah sebagai pedoman untuk menguraikan bab-bab berikutnya.

Selanjutnya dalam bab II akan diuraikan tentang bentuk-bentuk perlindungan penduduk sipil dari kekejaman pihak Serbia. Baik terhadap penduduk sipil maupun benda-benda budaya ketika terjadi konflik bersenjata". Kemudian dikaitkan dengan aspek-aspek perlindungan menurut konvensi-konvensi, baik Den Haag maupun Jenewa dan Protokol I tahun 1977 dan Hak Asasi Manusia.

Bab III gambaran apa yang terjadi dalam praktek bila dihubungkan dengan aturan hukum-hukum internasional.

Dan pada bab IV ini hendak membahas konsekwensi yuridis terhadap pelanggaran hukum internasional tentang perang. Dimana bentuk konsekwensi yuridis yang berupa sanksi ini diatur oleh Hukum Internasional, yaitu Reprisal, hak untuk Self Defense juga Use of Force.

Dengan demikian, proses penganalisaan dan pembahasan tersebut diatas sudah mencapai titik akhir, oleh karenanya sebagai penutup saya letakkan pada bab V dengan mengemukakan kesimpulan dan saran.

BAB II

PERLINDUNGAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL DARI KEKEJAMAN
SERBIA.

1. Hukum Internasional tentang Perang dikaitkan dengan
Perlindungan dan Penjaminan Hak-hak Asasi Manusia
terhadap Umat Manusia.

Dalam Hukum Perang banyak sekali terkandung makna-makna kemanusiaan, termasuk didalamnya fungsi perlindungan terhadap penduduk sipil, belligerent (para pihak dalam suatu perang), tawanan, benda-benda budaya serta bangunan vital (misalnya, rumah sakit). Pengaturan ini lebih jelas dapat dilihat pada Konvensi-Konvensi dibawah ini.

a. Perlindungan menurut Konvensi Den Haag 1899 dan 1907

Hukum Den Haag pada dasarnya berisi tentang pembatasan-pembatasan cara berperang. Konvensi II dan IV Den Haag tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, dimana Konvensi IV memperbaiki Konvensi II. Dan pada Konvensi ini terdapat ketentuan yang sangat penting, yaitu tentang asas-asas 'perlindungan' dan 'kemanusiaan' pada setiap individu, baik yang terlibat langsung konflik bersenjata maupun tidak. Juga mengandung beberapa "Asas Perang" dimana pada hakekatnya merupakan pembatasan-

pembatasan bagi para pihak yang bersengketa, pada asas pertama berisi ketentuan yang melarang penyerangan terhadap penduduk sipil yang tidak bersenjata dan penduduk sipil yang tidak bersenjata dianggap sebagai orang yang berdiri diluar perang. (Principle of the 'Ratione Personae' Restriction). Para pihak yang berperang harus sedapat mungkin menghindari orang-orang yang non-kombatan agar jangan menjadi sasaran operasi militer. Dan Konvensi-Konvensi Den Haag 1899 itu sendiri, pada pokoknya berisi hukum dan kebiasaan perang dan cara-cara berperang pada umumnya (conduct of war).

Asas tersebut pada hakekatnya merupakan pembatasan-pembatasan bagi para pihak didalam melakukan cara-cara berperang, yaitu :

- a. Pembatasan mengenai orang yang dapat dijadikan sasaran (principle of the "ratione personal" restriction).
- b. Pembatasan mengenai tempat yang dijadikan sasaran (principle of the "ratione loci" restriction). Suatu serangan dianggap sah apabila diarahkan pada obyek-obyek militer dan apabila kerusakan yang ditimbulkan baik sebagian atau seluruhnya menghasilkan keuntungan militer yang proporsional.
- c. Pembatasan mengenai syarat tertentu (principle of the "ratione conditionis" restriction). Larangan terhadap penggunaan senjata-senjata atau cara-cara berperang

yang dapat menimbulkan akibat yang tidak perlu atau penderitaan yang berlebihan (unnecessary suffering).

Dan ketentuan-ketentuan atau asas-asas tersebut diatas juga terdapat pada Alinea kedelapan Preambule Konvensi IV/1907 disebut juga sebagai "MARTENS Clause", karena isi mukadimah banyak diprakarsai oleh Martens, anggota delegasi guru besar hukum internasional.

Ketentuan-ketentuan tersebut menyiratkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penduduk sipil, yaitu bahwa dalam suatu peperangan, salah satu pihak sebelum melancarkan penyerangan, menembak sasaran atau mengebom harus benar-benar memperhitungkan situasi atau tempat sasaran. Hal ini berguna agar penyerangan, penembakan dan pengeboman tersebut tidak salah sasaran atau mengenai sasaran yang tidak pada tempatnya, misalnya perumahan penduduk sipil, tempat-tempat pengungsian, bangunan-bangunan yang vital bagi penduduk, yaitu sekolah-sekolah, tempat bahan makanan dan daerah yang tidak dipertahankan.

Selain berisi tentang asas-asas perlindungan, Konvensi Den Haag tersebut, tepatnya pada annex Konvensi itu juga berisi larangan-larangan. Larangan-larangan yang berlaku dalam suatu peperangan (sesuai pasal 23 Annex Konvensi IV/1907), diantaranya yang berkaitan dengan permasalahan di Bosnia-Herzegovina adalah sebagai

berikut :

1. Membunuh atau melukai musuh yang menyerah.
2. Sikap tidak memberi ampun pada musuh yang menyerah.
3. Merampas dan menghancurkan harta benda musuh.

Juga dilarang melakukan penjarahan terhadap suatu kota atau tempat (pasal 25 Annex Konvensi IV).

Berangkat dari latar belakang dan cita-cita agung seperti yang tersirat diatas, berarti juga bahwa ruang lingkup Konvensi Den Haag luas sekali, karena daya berlakunya tidak hanya mengikat negara-negara peserta namun juga pada semua negara yang berkehendak untuk menikmati fasilitas-fasilitas didalam Konvensi Den Haag tersebut. Hal itu didukung oleh pernyataan berikut ini : "Namun didalam praktek menunjukkan banyak negara walaupun bukan peserta Konvensi, menerima dan melaksanakan juga ketentuan-ketentuan Konvensi Den Haag bila terjadi sengketa bersenjata/perang yang melibatkan negara tersebut. Karena ketentuan Konvensi Den Haag tersebut cenderung dianggap sebagai "Hukum Kebiasaan Internasional".

b. Perlindungan didalam konvensi Den Haag 1954

Sebenarnya bila diteliti lebih lanjut maka "Perlindungan" yang diberikan oleh hukum internasional tidak hanya kepada 'person' namun juga terhadap benda-

benda bersejarah, barang-barang budaya dan tempat-tempat religius. Hal ini didapat dalam Konvensi Den Haag 1954 tentang perlindungan barang-barang budaya pada masa persengketaan.

Menurut Konvensi yang termasuk "barang budaya" diperinci menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. Barang-barang Bergerak maupun tidak bergerak yang penting sekali bagi pusaka budaya setiap bangsa, seperti : monumen, arsitektur, seni, sejarah, tempat-tempat peninggalan bersejarah dan lain-lain.
- b. Gedung-gedung yang tujuan utamanya adalah untuk memelihara atau memamerkan barang-barang yang tak bergerak, seperti : misalnya : museum, perpustakaan dan tempat penyimpanan arsip dan tempat untuk melindungi barang-barang budaya bergerak.
- c. Pusat-pusat yang berisikan sejumlah besar barang budaya seperti yang dimaksudkan dalam a dan b diatas.

c. Perlindungan didalam Konvensi Jenewa 1949

Konvensi ini merupakan penyempurnaan dari Konvensi Den Haag IV tahun 1907 bagian II dan III. Dimana Peraturan Den Haag tidak memuat ketentuan-ketentuan tentang perlakuan dan perlindungan penduduk sipil, hak penduduk sipil musuh di wilayah pihak dalam pertikaian sendiri, dan juga tidak memuat ketentuan-

ketentuan mengenai perlakuan penduduk sipil yang diinternir.

Yang mengatur masalah berlakunya Konvensi ini terdapat pada pasal 2 masing-masing Konvensi. Isinya menyatakan bahwa Konvensi-Konvensi Jenewa berlaku :

1. Untuk semua peristiwa perang yang diumumkan.
2. Untuk semua sengketa bersenjata lain, meskipun keadaan perang tidak diakui.
3. Untuk semua peristiwa pendudukan, sebagian atau seluruhnya, meskipun pendudukan itu tidak mendapat perlawanan.

Tambahan : "...setiap pertikaian bersenjata" yang diperkuat pula dengan kata-kata "...sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu diantara mereka", sangat memperluas berlakunya Konvensi-Konvensi tahun 1949.

Jadi menurut ketentuan diatas Konvensi-Konvensi ini berlaku dalam setiap persengketaan senjata internasional, dengan tidak mempersoalkan apakah peristiwa itu menurut salah satu atau semua pihak dalam Konvensi merupakan suatu "pembelaan diri yang sah", "aksi polisi", "insiden" atau suatu tindakan pengamanan

kolektif dalam rangka Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa¹.

Konvensi Jenewa I & II

Konvensi ini mengatur tentang kewajiban-kewajiban pihak-pihak yang bersengketa. Konvensi mengatur juga tentang tugas untuk mencari dan mengumpulkan, mereka yang luka, sakit dan jenazah. Setiap waktu setelah terjadinya pertempuran pihak-pihak yang bersengketa harus mencari dan mengumpulkan yang luka dan sakit, melindungi mereka dari perampokan dan perlakuan buruk lainnya. Sedangkan Pengertian "orang luka, sakit" tidak dicantumkan dalam Konvensi, dan hal itu diserahkan pada fikiran sehat.

Kemudian bentuk perlindungan dan larangan-larangan yang berlaku bagi pihak yang bersengketa, khususnya didalam Konvensi Jenewa I dan II, diantaranya yaitu :

- Gedung dan satuan dinas kesehatan, termasuk dinas kesehatan Palang Merah Nasional dan perhimpunan penolong sukarelawan lainnya, harus dilindungi dan dihormati.
- Dilarang untuk menyerang atau menjadikan sasaran militer atas satuan-satuan dan kapal-kapal

1. Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-Konvensi Palang Merah tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang, Binacipta, Bandung, 1979, h.19. (selanjutnya disebut Mochtar Kusumaatmadja I)

kesehatan. Dalam pengertian "gedung" dan "satuan kesehatan" termasuk didalamnya rumah sakit, depot kesehatan, ambulans dan lazaret (rumah sakit medan) yang bertujuan mengumpulkan dan merawat orang yang sakit dan sakit.

Konvensi Jenewa IV

Pada pokoknya memberi perlindungan kepada penduduk sipil, dan merupakan penyempurnaan dari Konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907, terutama yang menyangkut seksi II dan IV. Akan tetapi ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa IV ini jauh lebih lengkap, itu dikarenakan Konvensi Den Haag hanya mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil di wilayah yang diduduki.

Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan terhadap penduduk sipil ini pada pasal 13 termaktub suatu pengaturan bahwa tindakan apapun - baik perang maupun pembalasan - tidak boleh ditujukan pada penduduk sipil.

Kenyataan modern menunjukkan bahwa penduduk sipil tidak bisa lagi dianggap berdiri "diluar perang". Mereka membutuhkan perlindungan yang lebih positif dari "netralisasi" perbuatan permusuhan belaka yang hanya menghindarkan mereka dari serangan yang langsung.

Pengertian Orang yang dilindungi

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang "orang-orang yang dilindungi" terdapat pada pasal 13 Konvensi I dan II, serta pasal 4 alinea A Konvensi III. Menurut Ketentuan-ketentuan ketiga Konvensi diatas (kecuali Konvensi Jenewa IV) pengertian "orang-orang yang dilindungi" meliputi 6 golongan, salah satunya yang penting dan berkaitan dengan pembahasan ini adalah :

- Orang-orang sipil yang menyertai angkatan perang (wartawan perang dll).

Namun pengertian "orang-orang yang dilindungi" dalam arti Konvensi IV adalah sama sekali berbeda dengan pengertian "orang-orang yang dilindungi" dalam arti ketiga Konvensi sebelumnya.

Dengan kata lain, apabila disimpulkan unsur pokok daripada pengertian "orang yang dilindungi" dalam arti Konvensi IV adalah "penduduk sipil". Namun apakah semua 'penduduk sipil' adalah "orang-orang yang dilindungi" dalam arti Konvensi IV ? Pasal 4 berikut ini dapat menjawab pertanyaan diatas.

Pasal 4 Konvensi Jenewa IV ini merupakan definisi tentang "orang-orang yang dilindungi", yaitu sebagai berikut :

Orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi adalah mereka yang dalam suatu pertikaian bersenjata atau peristiwa pendudukan, dalam suatu saat tertentu

dandengan cara bagaimanapun juga , ada dalam tangan suatu pihak dalam pertikaian atau kekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka.


Secara mudah dapatlah dikatakan bahwa "orang-orang yang dilindungi" menurut pasal 4 adalah 'penduduk sipil' negara dalam pertikaian yang telah jatuh kedalam kekuasaan musuh, atau apabila dilihat dari sudut pihak yang menguasai mereka, "orang-orang yang dilindungi" dalam arti Konvensi IV adalah penduduk sipil musuh.

Menurut pasal 5, pengertian penduduk sipil sebagai "orang-orang yang dilindungi" akan kehilangan hak-haknya sebagai "orang-orang yang dilindungi" apabila penduduk sipil tersebut melakukan atau dicurigai keras melakukan atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang merugikan keamanan negara. Termasuk juga yang melakukan atau dicurigai melakukan kegiatan mata-mata atau sabotase¹⁰.

Sedangkan 'hak-hak orang-orang yang dilindungi' adalah sebagai berikut :

1. Orang yang dilindungi berhak atas penghormatan diri pribadi, hak kekeluargaan, keyakinan, agama, adat istiadat dan kebiasaan mereka.
2. Mereka harus diperlakukan dengan perikemanusiaan dan dilindungi dari tindakan kekerasan.

10. Ibid, h.84.



3. Orang-orang yang dilindungi yang berada dalam wilayah pendudukan tidak akan kehilangan manfaat konvensi sebagai akibat pendudukan atau aneksasi. Mengenai perubahan-perubahan yang terjadi berkenaan dengan penetapan orang-orang yang dilindungi pertama-tama disebabkan kemajuan tehnik dan makin bertambahnya orang-orang non-militer yang turut serta sebagai ahli tehnik dalam suatu perang modern.

Perlindungan terhadap Orang-orang Luka, Sakit, Lemah dan Wanita hamil.

Konvensi dalam pasal-pasal 16 dan 18, 19 serta 20 memberikan perlindungan istimewa kepada penduduk sipil yang luka dan sakit, demikian pula dengan orang yang berbadan lemah dan wanita-wanita hamil. Rumah-rumah sakit sipil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada orang-orang tersebut diatas, dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh menjadi sasaran serangan.

Perlindungan diri dan Kehormatan Manusia.

Pasal 27 menentukan bahwa orang-orang yang dilindungi dalam segala keadaan bertakl atas penghormatan atas diri pribadi, hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat istiadat dan kebiasaan

mereka. Mereka harus selalu diperlakukan dengan perikemanusiaan, dan harus selalu dilindungi terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan dan penghinaan. Mereka juga tidak boleh dijadikan tontonan. (aline 1)

Wanita terutama harus dilindungi terhadap setiap bentuk pelanggaran atas kehormatannya, terutama terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan atau setiap bentuk pelanggaran kesusilaan lainnya. (aline 2)

Ditinjau dari pembahasan diatas maka pada dasarnya Konvensi Jenewa 1949, baik Konvensi I, II, III maupun IV berisi tentang prinsip "respect and protection". Dan Konvensi-konvensi yang disusun berdasarkan pengalaman-pengalaman yang menyedihkan selama Perang Dunia II ini, bertujuan untuk menghindarkannya terulangnya bencana tersebut. Dibandingkan dengan Konvensi-konvensi Jenewa sebelumnya maka Konvensi-konvensi Jenewa 1949 mengandung banyak perubahan dan perbaikan. Salah satunya adalah arti pentingnya perubahan dalam Konvensi IV khususnya tentang Perlindungan terhadap penduduk sipil. hal ini menunjukkan sumbangar yang penting sekali tersebut bagi perang modern.

d. Konvensi-konvensi baru tentang Hukum Perang

Dengan terjadinya perkembangan masyarakat dan

tehnologi maka Konvensi-konvensi Den Haag (1907) dan Jenewa (1949) tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan karena itu dibutuhkan ketentuan-ketentuan baru dalam Hukum Perang baik yang dikembangkan melalui konperensi-konperensi diplomatik yang diadakan oleh Palang Merah Internasional maupun yang diadakan melalui forum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbentuk Konvensi atau resolusi-resolusi yaitu :

1. Protokol Tambahan I pada Konvensi Jenewa 1949, yang diadakan tahun 1977 sehingga terkenal dengan sebutan Protokol I tahun 1977.
2. Protokol Tambahan II pada Konvensi Jenewa 1949, yang diadakan tahun 1977 sehingga terkenal dengan sebutan Protokol II tahun 1977.
3. Konvensi Den Haag tahun 1954 tentang Perlindungan benda-benda budaya jika terjadi sengketa bersenjata (tanggal 14 Mei 1954).
4. Konvensi Jenewa tahun 1980 tentang Larangan dan Pembatasan Penggunaan senjata konvensional tertentu (tanggal 10 Oktober 1954).

Disamping itu terdapat pula beberapa resolusi, antara lain :

1. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa no. 2444 tahun 1968 yang isinya menegaskan bahwa hak segala pihak yang bersengketa untuk melukai lawanya adalah bukan

tak terbatas tetapi dibatasi oleh Konvensi Palang Merah Internasional ke-XX di Wina.

Selain itu juga dilarang melancarkan serangan-serangan pada penduduk sipil dan harus dibedakan antara orang sipil dan militer yang aktif bertempur.

2. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa no. 2675 tahun 1970 tentang prinsip-prinsip dasar bagi perlindungan penduduk sipil dalam sengketa bersenjata, antara lain:

- 1) Penerapan Hak Asasi Manusia dalam perang.
- 2) Harus dibedakan orang-orang aktif berperang dengan orang sipil.
- 3) Penduduk sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan dan terhindar dari kekejaman perang;
- 4) Dilarang menyerang rumah sakit dan tempat-tempat pengungsian;
- 5) Dilarang balas dendam pada penduduk.

Protokol I Tahun 1977

Protokol I merupakan penyempurnaan bagi konvensi-konvensi Jenewa 1949 yang dianggap perlu untuk dipertegas, dilengkapi dan disempurnakan, dan sebagian lagi terdiri dari ketentuan yang mengatur masalah-masalah baru.

Juga yang sama pentingnya adalah berlakunya Protokol I lebih luas dari pada Konvensi Jenewa 1949,

karena selain meliputi keadaan-keadaan yang disebut dalam pasal 2 Konvensi-konvensi 1949, Protokol ini juga berlaku dalam sengketa-sengketa bersenjata dimana rakyat berperang melawan dominasi kolonial, pendudukan asing dan regim rasialis¹¹.

Didalam Protokol I diatur tentang perlindungan bagi korban-korban sengketa bersenjata internasional, dikatakan bahwa golongan pertama yang tidak boleh diserang adalah penduduk sipil.

Sedang yang dimaksud dengan perlindungan adalah :

- a. Memperlakukan pihak lawan secara perikemanusiaan.
- b. Menempatkan orang yang dilindungi atau obyek yang dilindungi dalam situasi yang tidak berbahaya atau tidak menderita.
- c. Mencegah terjadinya penderitaan yang tidak perlu atau penderitaan yang berlebih-lebihan (unnecessary suffering) dan akibat yang tidak membeda-bedakan.

Ketentuan-ketentuan dari Protokol I yang hanya berkaitan dengan aspek-aspek perlindungan korban konflik bersenjata adalah sebagai berikut :

1. penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus menikmati perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer (pasal 11)

11.J. Hendy Tedjonagoro, *op.cit*, h.2.

2. Setiap operasi militer harus dapat membedakan sasaran artinya hanya ditujukan kepada sasaran militer saja. (pasal 12 ayat 4)
3. Terhadap yang luka, sakit dan korban karam (baik kombatan/penduduk sipil atau orang perorangan sipil) harus diberi perlindungan dan perlakuan yang berperikemanusiaan (pasal 10 ayat 1 dan 2)
4. Harus diberikan perlindungan terhadap kesatuan-kesatuan kesehatan sipil, anggota dinas kesehatan sipil dan dinas keagamaan, serta mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti penduduk sipil, dan Perhimpunan Falang Merah Nasional serta perhimpunan bantuan lainnya harus diperbolehkan mengumpulkan dan merawat orang-orang luka, sakit dan korban karam, meskipun di daerah yang diserbu atau diduduki. Mereka harus diperkenankan mencari yang tewas serta melaporkan tempatnya (pasal 12).

Protokol I menegaskan adanya jaminan dasar (fundamental guarantees) bagi para korban sengketa bersenjata yang harus diberikan oleh pihak-pihak yang bersengketa atas orang-orang yang berada dibawah kekuasaannya dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia selama berlangsungnya sengketa bersenjata.

Sedangkan larangan-larangan yang berlaku dalam suatu sengketa bersenjata, menurut Protokol I tahun 1977

beberapa diantaranya yang berkaitan dengan permasalahan di Bosnia-Herzegovina adalah;

1. Cara-cara dan alat-alat peperangan tidak tak terbatas (pasal 35 ayat 1).
2. Dilarang menggunakan cara-cara dan alat-alat peperangan yang dapat mengakibatkan kerusakan yang hebat terhadap lingkungan (35 ayat 2).
3. Musuh yang sudah menyerah harus diperlakukan dengan baik, mereka itu tidak boleh menjadi sasaran serangan adalah "hors de combat", yaitu mereka yang berada dalam kekuasaan pihak lawan, yang tak mampu berperang dan melawan (pasal 41).
4. Dilarang melakukan teror terhadap orang sipil dan penduduk sipil serta menjadikan sasaran serangan (pasal 48).
5. Dilarang melakukan serangan secara membabi buta (pasal 51).

Dan batasan-batasan tentang serangan membabi buta menurut Protokol tersebut adalah :

- a. Serangan yang tidak ditujukan pada sasaran militer.
- b. serangan yang menggunakan suatu alat atau cara yang tidak dapat ditujukan pada sasaran khusus militer.
- c. serangan yang menggunakan alat atau cara yang akibat-akibatnya tidak dibatasi seperti yang dituntut Konvensi ini.

Selanjutnya Pasal 57, 58 Protokol I Tahun 1977 merupakan pasal-pasal yang penting dalam rangka perlindungan terhadap penduduk sipil karena pasal-pasal tersebut pada dasarnya mengatakan melarang terjadinya korban dari penduduk sipil, orang sipil dan sasaran penunjang kehidupan lainnya. Pasal 57 (5) yang pada intinya berbunyi bahwa tidak satupun dari peraturan-peraturan tersebut yang mengizinkan dilancarkannya serangan apapun terhadap penduduk sipil, orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil.

Perlindungan bagi wanita, wanita harus mendapat penghormatan khusus terhadap perkosaan, pelacuran paksa dan setiap tindakan tak senonoh lainnya (pasal 76). Selain kalau pun terdapat wanita yang hamil walaupun telah berbuat kesalahan yang berkaitan dengan suasana pertikaian tersebut, maka harus berusaha untuk menghindarkan dijatuhkannya hukuman mati atas diri wanita-wanita hamil tersebut atau ibu-ibu yang masih mempunyai anak yang masih tergantung padanya. (pasal 76 ayat 3). Kesimpulannya walaupun wanita yang hamil tadi berbuat kesalahan dan harus dihukum, hukuman terhadap wanita tersebut harus ditangguhkan. Hal ini berbeda sekali dengan apa yang terjadi di Bosnia-Herzegovina adalah wanita hamil yang tidak berdosa tiba-tiba harus menerima tindakan keji dari pihak Serbia.

Perlindungan terhadap anak-anak terdapat pada pasal 78 dan perlindungan bagi wartawan pada pasal 79 ayat 1. Wartawan-wartawan yang melakukan tugas-tugas pekerjaannya yang berbahaya di daerah-daerah pertikaian harus dianggap sebagai orang sipil.

Ketentuan Palang Merah Internasional

Kemudian dalam paragraph ke-enam dan pasal 51 ketentuan "Fundamental rules of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict" yang dikeluarkan oleh ICRC (Palang Merah Internasional) pada tahun 1978, berisi pembatasan penggunaan cara, senjata dan bentuk-bentuk berperang dan larangan menyebabkan penderitaan yang berlebihan. Kemudian pada pasal 51 pada intinya berisi kewajiban bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk benar-benar membedakan sasaran militer dan sipil, dan bila menemui keraguan maka harus dianggap sebagai orang-orang sipil.

Mengacu dari prinsip tersebut sehingga seharusnya penduduk sipil tidak lagi dijadikan sasaran tembakan, obyek pemerkosaan dan tindakan yang sewenang-wenang lainnya. Bagaimana dengan pemerintah Serbia ? Semua telah membuktikan bahwa pemerintah Serbia sama sekali tidak

memberikan perlindungan, perawatan, penghormatan¹² terhadap prinsip-prinsip seperti yang tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949 tersebut.

Dan konvensi-konvensi mengenai Perlindungan Korban Perang ini tidak hanya dijiwai oleh 'asas perikemanusiaan', tetapi pada hakekatnya merupakan suatu asas pokok daripada seluruh Hukum Perang, baik yang berwujud "peraturan-peraturan Den Haag" maupun yang berbentuk "peraturan-peraturan Jenewa"¹³.

Dari situ dapat tercermin betapa banyak hukum internasional khususnya yang mengenai perang mengatur tentang perlindungan terhadap penduduk sipil, berarti juga betapa banyak peraturan dari hukum perang internasional yang dilanggar oleh pihak Serbia.

2. Peristiwa di Bosnia-Herzegovina Hak Ditinjau dari segi Asasi Manusia.

Declaration of Human Right terdiri dari 30 pasal lebih terperinci daripada Pembukaan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ditetapkan melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Charlot, Paris pada 10 Desember 1948. Pada pasal 3, berbunyi Setiap orang punya

12. Wawancara dengan pengamat masalah Bosnia-Herzegovina.

13. Mochtar Kusumaatadja I, op.cit, h.16.

hak atas hidup, kebebasan dan keamanan persona. Pasal 12, berbunyi Hak atas perlindungan hukum terhadap gangguan yang sewenang-wenang terhadap diri pribadi, keluarga, dan kehormatannya. Namun kenyataannya rakyat Bosnia-Herzegovina tidak bisa menikmati hak-hak tersebut, disana terjadi pemerkosaan, pelanggaran terhadap kehormatan wanita dan masih banyak lagi.

Perlindungan hukum terhadap individu secara multilateral/internasional tercantum dalam pasal 28 (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia .

in the exercise of his right and freedom, everyone shall be subject only to such limitation as are determined by law solely for the purpose of securing recognition and respect for the right and freedom of other and of meeting the just requirement of morality, public order and the general welfare in a democratic society¹⁴.

Hak Asasi Manusia dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tercantum pada pasal-pasal, yaitu 1 (2), 55, 76 c yang berbunyi : "Setiap manusia mempunyai hak yang sama tanpa diskriminasi apapun". Bila kita bandingkan dengan apa yang ada dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia maka dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia pasal 2 disana ada ketentuan yang menjamin persamaan hak manusia tanpa membedakan ras, agama, warna kulit, etnis dan lain-lain. Deklarasi Hak Asasi Manusia atau juga disebut

14. Kuntjoro Purboprancto, Hak Asasi Manusia dan Pancasila, Cetakan III, Pradjna Paramita, Jakarta, 1969, h.181.

Declaration of Human Right merupakan bukti puncak perjuangan terhadap hukum internasional.

Di benua Eropa - dimana tindakan membabi buta yang dilakukan oleh pihak Serbia itu berada - sesungguhnya juga telah ada suatu Konvensi yang mengatur tentang penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, yaitu Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar yang ditandatangani oleh Dewan Eropa pada tanggal 4 November 1950 di Roma yang menghasilkan "European Commission of Human Right dan European Court of human Right"¹⁵. Ditambah dengan Committee of Experts on Human Right adalah suatu komite yang di Eropa pada tahun 1960 yang ditujukan untuk meningkatkan Hak Asasi Manusia.

Definisi Hak Asasi Manusia itu sendiri menurut salah seorang sarjana hukum internasional, Leach Levin adalah sebagai berikut :

The concept of Human Right is the acceptance of an inherent and inalienable right due to man simply because of being man. It is a moral right which derives from being a human being, and which in turn ensures the dignity of every human being¹⁶.

15. Egon Schweld, "On the Operation of European Convention on Human right", International Organization, no. 3, vol. XVIII, 1964, 1974, h.558.

16. Leach Levin, Twenty Question Human Right and the International Community, The UNESCO, the United Nation Educational Scientific and Cultural Organization, October, 1978, h.7.

BAB III

PELANGGARAN-PELANGGRAN PIHAK SERBIA TERHADAP
HUKUM INTERNASIONAL1. Fakta Penyebab Tindakan tidak manusiawi Serbia terhadap Bosnia-Herzegovina.

Sebab-sebab terjadinya peristiwa tragis tersebut adalah sebagai berikut, kekuasaan Turki masuk pada tahun 1371. Tentara Turki berhasil mengusir tentara Balkan di sungai Maritza, Bulgaria. Delapan belas tahun kemudian (1389) tentara Turki berhasil menghancurkan kekuatan pasukan Serbia di Kososvo-Polje. Kemudian pasukan Turki pun menguasai Konstantinopel, dan Bosnia-Herzegovina. Namun pada tahun 1862, Turki menarik mundur pasukannya dari Serbia, Montenegro dan Bosnia-Herzegovina setelah masuknya kekuatan Prancis dan Austria¹⁷.

Saat perang dunia II di medan pertempuran Yugoslavia, berakhir dengan kemenangan di pihak gerilyawan partisan komunis pimpinan Yoseph Broz Tito. Kemudian pada 29 Nopember 1945, Tito memenangkan pemilihan umum. Di bawah Tito sistem kerajaan di hapus dan dibentuk Republik Federasi Rakyat Yugoslavia yang berfaham sosialis-komunis.

¹⁷ Manshur SM Al-Katiri, Tragedi Pembantaian Umat Islam Bosnia, cetakan keenam, CV. Pustaka Mantiq, 1992, h.22.

Sepeninggal Tito, Yugoslavia tidak lagi memiliki kepemimpinan nasional yang kuat. Kepemimpinan kolektif yang mewarisi Tito justru mengantarkan ke medan perang antar etnis yang mengerikan. Mimpi pembentukan 'Serbia Raya' kembali menyeruak dalam alam pikir orang Serbia setelah lama dibenamkan Tito. Dan proklamasi pemisahan diri oleh beberapa Republik tidak dapat diterima oleh pihak Serbia. Ditambah dengan dendam orang Serbia kepada Turki yang telah menjajah Semenanjung Balkan lebih dari 5 abad ditimpakan seluruhnya kepada orang-orang Bosnia-Herzegovina. Hal ini terjadi karena Serbia menganggap orang-orang Bosnia-Herzegovina adalah orang-orang Turki, dengan adanya persamaan agama. Padahal mereka bukanlah keturunan Turki tetapi penduduk asli Serbia dan Bosnia. Lalu Serbia mulai bertindak brutal.

2. Pelanggaran-Pelanggaran Serbia dikaitkan dengan Hukum Perang.

Keganasan milisi Serbia sungguh tiada bandingnya. Pembantaian massal yang dilakukan etnis Serbia terhadap umat Islam Bosnia-Herzegovina saat ini merupakan peristiwa yang terburuk di Eropa setelah Perang Dunia II. Sehingga para pengamat mengkhawatirkan tindakan etnis Serbia yang tidak mengenal perikemanusiaan itu tak mustahil menjadi pemicu meletusnya perang besar yang akan menjalar ke seluruh Eropa Timur, khususnya wilayah

Balkan¹⁸.

"Ini bukanlah perang biasa", komentar Sylvana Foa, seorang komisaris tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan pengungsi. "Beberapa kasus keluarga dimana para ayah atau anak-anak muda mereka berjalan di daerah ranjau, Sebuah operasional eksekusi yang disaksikan oleh keluarga mereka. Pasukan NAZI Hitler memang benar-benar sedang beroperasi di bekas Yugoslavia itu, dan sasaran empuknya lebih banyak adalah Muslim Slavia yang tidak mempunyai organisasi militer itu"¹⁹.

Di Jenewa, organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan pengungsi (UNHCR) menyebut kondisi di Bosnia-Herzegovina sebagai kondisi yang sangat menakutkan. Kondisi inilah yang mendorong ratusan ribu penduduk sipil yang beragama Islam lari dari desa-desa dan kota-kota, karena milisi Serbia tidak menghiraukan sama sekali Hukum Perang. (garis bawah dari penulis) Pada saat itu gelombang pengungsian sudah melibatkan tak kurang dari 650 ribu orang Islam atau 16 % penduduk Bosnia-Herzegovina. Tragedi dahsyat yang menimpa Bosnia-

18.Fathudin Ja'far, "Tragedi Umat Islam Bosnia", Media Indonesia, 20 Agustus 1992, dikutip dari Kumpulan Kliping, Tragedi Bosnia-Herzegovina, h.l.

19."Kapankah Pembantaian itu berakhir", Bahan-bahan dari Times Internasional, dikutip dari Kumpulan Kliping, op.cit, h.18.

Herzegovina sungguh sulit untuk di Bayangkan²⁰.

Sementara itu, Lord Carrington, yang ditugaskan untuk menengahi pertikaian itu menyatakan keadaan sudah sangat berbahaya. Nyaris tak ada satu rumah pun yang luput dari pembakaran. Beberapa rumah bahkan dibakar berikut penghuninya²¹.

Berarti sampai disini saja, Hukum-hukum Perang yang telah dilanggar oleh Serbia berdasarkan Protokol I tahun 1977, antara lain :

1. Pasal 35 ayat 1 tentang Cara-cara dan alat-alat peperangan tidak tak terbatas.
2. Pasal 35 ayat 2 tentang Larangan menggunakan cara-cara dan alat-alat peperangan yang dapat mengakibatkan kerusakan yang hebat terhadap lingkungan.
3. Pasal 41 tentang Musuh yang sudah menyerah harus diperlakukan dengan baik, mereka itu tidak boleh menjadi sasaran serangan adalah "hors de combat", yaitu mereka yang berada dalam kekuasaan pihak lawan, yang tak mampu berperang dan melawan.
4. Pasal 48 tentang Larangan melakukan teror terhadap orang sipil dan penduduk sipil serta menjadikan

20. Muhammad Abdul Mun'in, Jihad di Bosnia, terjemahan Abdul Haris Rifai dan Abdullah Aly, Yayasan Al-Mukmin, Jakarta, 1992, h.29.

21. Ibid, h.28.

sasaran serangan .

5. Pasal 51 tentang Larangan melakukan serangan secara membabi buta .

Juga tindakan Serbia tidak sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa no. 2444 tahun 1968 yang isinya menegaskan bahwa hak segala pihak yang bersengketa untuk melukai lawanya adalah bukan tak terbatas tetapi dibatasi oleh Konvensi Palang Merah Internasional ke-XX di Wina. Selain itu juga dilarang melancarkan serangan-serangan pada penduduk sipil dan harus dibedakan antara orang sipil dan militer yang aktif bertempur.

Pasal 57 (5) berbunyi : "No provision of this article may be construed as authorizing any attack against the civilian population, civilian and civilian objects". Maksudnya bahwa tidak satupun dari peraturan-peraturan tersebut yang mengizinkan dilancarkannya serangan apapun terhadap penduduk sipil, orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil.

kemudian dalam paragraph ke-enam ketentuan "Fundamental rules of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict" tahun 1978, berbunyi sebagai berikut :

Parties to a conflict and member of their armed forces do not have an unlimited choice of methods and means of warfare. It is prohibited to employ weapons or methods of warfare of a nature to cause unnecessary losses or exercise suffering.

Pasal 51 juga dari ketentuan diatas, mengatakan lebih jauh lagi :

Parties to a conflict shall at all time distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attack shall be directed solely against military objectives.

Disamping itu 'orang pertama' yang harus dilindungi adalah penduduk sipil, menurut Konvensi Jenewa IV. Pasal 4 Konvensi Jenewa IV berikut ini yang merupakan definisi tentang "orang-orang yang dilindungi". Kesimpulannya bahwa "orang-orang yang dilindungi" menurut pasal 4 adalah 'penduduk sipil' negara dalam pertikaian yang telah jatuh kedalam kekuasaan musuh, atau apabila dilihat dari sudut pihak yang menguasai mereka.

Lebih lanjut, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang "orang-orang yang dilindungi" terdapat pada pasal 13 Konvensi I dan II, serta pasal 4 alinea A Konvensi III. Menurut ketentuan-ketentuan ketiga Konvensi diatas (kecuali konvensi Jenewa IV) pengertian "orang-orang yang dilindungi" meliputi 6 golongan, dan salah satunya yang penting dan berkaitan dengan pembahasan ini adalah :

- Orang-orang sipil yang menyertai angkatan perang (yaitu wartawan perang dll).

Pada Protokol I tahun 1977 perlindungan bagi

wartawan dicantumkan pada pasal 79 ayat 1. Wartawan-wartawan yang melakukan tugas-tugas pekerjaannya yang berbahaya di daerah-daerah pertikaian harus dianggap sebagai orang sipil.

Namun Hukum Perang diatas sangat bertentangan dengan kenyataan dari berita dibawah ini :

Tidak itu saja, kekejaman pihak Serbia juga dapat dianggap sebagai penyebab matinya 8 wartawan asing, yaitu 2 dari Turki, 2 Inggris, 1 Bosnia-Herzegovina, 1 Mesir, 1 Maroko dan 1 tidak dikenal dalam hal ini belum termasuk yang dari Indonesia"²².

Kemudian dengan pasal 27 Konvensi Jenewa IV yang menentukan bahwa orang-orang yang dilindungi dalam segala keadaan berhak atas penghormatan atas diri pribadi, hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat istiadat dan kebiasaan mereka. Mereka harus selalu diperlakukan dengan perikemanusiaan, dan harus selalu dilindungi terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan dan penghinaan (pasal 27 alinea 1). Dan Mereka juga tidak boleh dijadikan tontonan (pasal 27 alinea 1).

Bagi Serbia, penduduk sipil dan pihak-pihak yang benar-benar tidak terlibat perang antara lain wanita, anak-anak, orang-orang tua benar-benar tidak ada yang luput dari tindakan brutal milisi Serbia. Serbia teliti

22. Jawa Pos, 25 September 1992, *loc.cit.*

sekali dalam membantai rakyat Bosnia-Herzegovina. Ini dibuktikan dengan informasi berikut ini : "Di setiap daerah yang berhasil dikuasai Serbia, didirikan kamp-kamp tawanan untuk wanita-wanita muda. Kehormatan wanita telah dihalalkan dalam situasi perang seperti itu"²³. "Sedikitnya 5000 wanita muslim Bosnia-Herzegovina sejak April 1992 diperkosa oleh orang-orang Serbia, dan 500 diantaranya hamil"²⁴.

Perlindungan bagi wanita ini ditegaskan lagi oleh pasal 76 , yaitu wanita harus mendapat penghormatan khusus terhadap perkosaan, pelacuran paksa dan setiap tindakan tak senonoh lainnya. Selain itu walaupun terdapat wanita yang hamil walaupun telah berbuat kesalahan yang berkaitan dengan suasana pertikaian tersebut, maka harus berusaha untuk menghindarkan dijatuhkannya hukuman mati atas diri wanita-wanita hamil tersebut atau ibu-ibu yang masih mempunyai anak yang masih tergantung padanya.(pasal 76 ayat 3 Konvensi Jenewa IV). Kesimpulannya walaupun wanita yang hamil tadi berbuat kesalahan dan harus dihukum, hukuman terhadap wanita tersebut harus ditangguhkan. Hal ini berbeda

23. Muhammad Abdul Mun'in, *op.cit*, h.36.

24. "5000 Wanita Bosnia Jadi Korban Perkosaan", *Harjan Terbit*, 15 Agustus 1992, dikutip dari Kumpulan Kliping, *op.cit*, h.9.

sekali dengan apa yang terjadi di Bosnia-Herzegovina adalah wanita hamil yang tidak berdosa tiba-tiba harus menerima tindakan keji dari pihak Serbia.

Sementara berita yang lain mengatakan :

Akhirnya dengan sisa tenaga yang ada, rombongan pengungsi itu tiba di kota Dirfanta. Namun rombongan yang telah melakukan perjalanan jauh dalam dingin, lapar dan letih disambut dengan dentuman bom Serbia. Banyak anggota rombongan yang meninggal, diantaranya adalah salah satu dari dua anak yang baru ditinggal mati oleh ibunya". Sebuah gambaran yang memilukan, dan lebih memilukan lagi tatkala rombongan yang sudah lemah itu diserang oleh Serbia dengan bom oleh Serbia. Siapapun manusia yang memiliki hati pasti terharu menyaksikan kondisi ini²⁵.

Lalu bagaimana dengan pasal-pasal 16, 18, 19, dan 20 Konvensi Jenewa IV yang memberikan perlindungan istimewa kepada penduduk sipil yang luka dan sakit, demikian pula dengan orang yang berbadan lemah dan wanita-wanita hamil. Apakah pihak Serbia punya penafsiran tersendiri untuk pasal-pasal tersebut.

Selain sikap Serbia terhadap para wanita dan orang-orang yang lemah seperti yang diungkapkan diatas, sikap Serbia terhadap anak-anak bahkan lebih tidak berperikemanusiaan lagi. Keprihatinan yang datangnya dari negara tetangga dimana konflik terjadi, yaitu Kementerian Imigrasi Italia mengkhawatirkan ribuan penduduk Bosnia yang hidup dibawah siraman hujan bom Serbia yang

25. Ibid, h.39.

mengepung Sarajevo. Serbia telah menghalang-halangi masuknya bantuan untuk menyelamatkan mereka yang terluka. Berita-berita menyebutkan ada 126 anak terkurung sejak beberapa hari di sebuah bangunan yayasan di Sarajevo. Ia menyatakan bahwa ada sekitar 300 ribu orang, dan 10 ribu diantaranya adalah anak-anak, yang berada di Saajevo. Sejak beberapa bulan yang lalu mereka hidup dalam penderitaan dan makan hanya rumput (Reaksi Kementrian Imigrasi Italia)²⁶. Kemudian di halaman depan sebuah surat kabar Kuwait ditampilkan foto seorang anak kecil yang menjadi korban pembantaian. Tertulis dibawah foto itu : "Kami mohon maaf, menyambut pagi anda dengan sebuah gambar yang memilukan..."(Cuplikan Surat Kabar Kuwait).

Sementara itu, seorang ayah menyaksikan anaknya, Muhammad, dibantai didepan matanya sehingga lunglai. Tetapi penderitaan bathin yang luar biasa itu belum juga cukup memuaskan hati milisi Serbia. Sebuah surat kabar yang terbit di London 'Guardian' melaporkan puluhan anak muslim Bosnia-Herzegovina berumur belasan tahun dimasukkan kedalam bis tertutup, lalu dibakar hidup-hidup dilapangan terbuka dekat reruntuhan dua masjid indah di kota Sarajevo. Oleh surat kabar itu kekejaman agresi

26. Surat Kabar Asy Sya'b, 16 Juni 1992, dikutip dari Muhammad Abdul Mun'in, op,cit, h.56.

militer Serbia membantai kaum muslimin Bosnia-Herzegovina, dilukiskan mirip dengan ulah NAZI Jerman pada masa Perang Dunia II.

Sehingga setelah menyaksikan kebrutalan itu adalah wajar muncullah berbagai komentar dari negara-negara, antara lain dari Austria dan lainnya. Setelah menyaksikan penderitaan yang dialami ratusan ribu pengungsi Bosnia-Herzegovina, Menteri Luar Negeri Austria menyatakan bahwa peristiwa ini adalah tragedi terbesar yang disaksikan Eropa sejak Perang Dunia II (Reaksi Austria)²⁷. Ketika saya berkeliling wilayah Bosnia-Herzegovina, saya mengalami kesulitan mencari ungkapan yang tepat untuk menggambarkan apa yang saya lihat, saya dengar dan apa yang saya rasakan. Pembantaian... peminasaan atau yang semacam itulah yang menimpa rakyat Bosnia-Herzegovina. (Pernyataan Sya'ban Abdurrahman)

Pada satu sisi suatu Hukum Perang berbunyi : "Dilarang untuk menyerang atau menjadikan sasaran militer atas satuan-satuan dan kapal-kapal kesehatan. Dalam pengertian "gedung" dan "satuan kesehatan" termasuk didalamnya rumah sakit, depot kesehatan, ambulans dan lazaret (rumah sakit medan) yang bertujuan mengumpulkan dan merawat orang yang luka dan sakit". Namun dilain

27. Ibid, h.57.

pihak terjadi suatu peristiwa yang sangat memilukan, yaitu sebuah berita yang mengatakan "Semalam sebelum peristiwa ini, beberapa granat dilemparkan di sebuah rumah sakit bersalin, yang sempat membunuh tiga orang bayi yang baru lahir".

Juga suatu aturan Hukum Perang lainnya berbunyi : "Orang-orang yang sudah meninggal harus dikumpulkan kemudian dilakukan pemakaman, yang sedapat mungkin dilakukan secara perorangan. Kalau dapat dilakukan pemeriksaan dokter. Tempat pemakaman supaya diberi tanda dan dipelihara. Untuk itu harus didirikan dinas pendaftaran pekuburan. Jenazah tidak boleh dibakar kecuali atas alasan agama dan kesehatan". Sedang disisi lain suatu berita mengatakan "Hal tersebut adalah merupakan laporan dari tawanan-tawanan yang selamat dan data-data lainnya yang dikutip oleh harian New York Times. Mereka yang mati tersebut jenasanya tidak dikubur secara layak tetapi sebagian ditenggelamkan di sungai Sava, sebagian lagi dikubur massal dengan tidak mengindahkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dan yang lainnya dibuang dilahan pertanian"²⁸.

Perlindungan terhadap obyek-obyek kebudayaan dan tempat pemujaan (tempat ibadah) juga ada pada Protokol I

28. Jawa Pos, 25 September 1992, *loc.cit*, h.1.

tahun 1977. Mendukung makna Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Harta Benda Kebudayaan (pasal 53 Protokol Jenewa I tahun 1977). Namun di Desa Jorina Tolia sekolah satu-satunya di desa itu dirobohkan, dan sebuah Masjid jadi sasaran bom. Menurut komandan perlawanan Bosnia, bom yang dijatuhkan di desa itu beratnya mencapai 500 kilogram. Cukup untuk membuat desa ini reruntuhan dalam seketika²⁹.

Kemudian bagaimana dengan ketentuan dalam Hukum Perang yang tergolong relatif baru yaitu Protokol I 1977 yang mengatakan penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus menikmati perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer (pasal 11). Setiap operasi militer harus dapat membedakan sasaran artinya hanya ditujukan kepada sasaran militer saja. (pasal 12 ayat 4). Terhadap yang luka, sakit dan korban karam (baik kombatan/penduduk sipil atau orang perorangan sipil) harus diberi perlindungan dan perlakuan yang berperikemanusiaan (pasal 10 ayat 1 dan 2). Harus diberikan perlindungan terhadap kesatuan-kesatuan kesehatan sipil, anggota dinas kesehatan sipil dan dinas keagamaan, serta mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti penduduk sipil, dan Perhimpunan Palang Merah

29. Surat Kabar Asy Sya' b, 23 Juni 1992, op.cit, h.64.

Nasional serta perhimpunan bantuan lainnya harus diperbolehkan mengumpulkan dan merawat orang-orang luka, sakit dan korban karam, meskipun di daerah yang diserbu atau diduduki. Mereka harus diperkenankan mencari yang tewas serta melaporkan tempatnya (pasal 12).

Terhadap semua itu wajar bila Wakil Perdana Menteri Bosnia-Herzegovina menyatakan demikian "...Mereka telah gila. Bahkan mungkin mereka bukanlah manusia. Bagaimana mungkin manusia sanggup melihat kepala-kepala terpenggal bergeletakan di jalanan. Bagaimana mungkin manusia merasa tega bahkan gembira"³⁰.

3. Sanksi dalam Hhukum internasional dan ke-efektivitasannya.

Kemudian timbul pertanyaan, apakah pasal-pasal tersebut efektif? Pertanyaan ini muncul setelah menyaksikan betapa banyak pelanggaran yang telah diperbuat oleh Serbia terhadap Hukum Perang. Namun sebenarnya terlepas dari efektif atau tidak, yang utama adalah keberadaan pasal-pasal tersebut pada dasarnya sebagai sarana pengaturan tatacara perang agar dalam suatu peperangan tidak ada diantara pihak-pihak yang berperang secara mad-madness (gila-gilaan).

³⁰.Muhammad Abdul Mun'in, op.cit, h.62.

Bila meninjau kembali ciri-ciri atau sifat umum hukum internasional, karena Hukum Humaniter (Hukum tentang Perang) merupakan salah satu bagian dari hukum internasional. Dan penghalang utama dalam menerapkan hukum internasional sebagai ketentuan yang pasti dan memiliki kekuatan berarti bagi semua pihak adalah ciri-ciri atau sifat umum hukum internasional itu sendiri. Ciri-ciri hukum internasional ada 4, yaitu :

- a. Tidak memiliki kekuatan nyata;
- b. Hukum Internasional yang modern dapat berkembang hanya atas kesepakatan dari mereka-mereka yang memiliki kekuatan tertentu;
- c. hukum internasional merupakan serangkaian ketentuan yang terlalu umum sifatnya dengan tidak disertai sanksi-sanksi yang nyata dan dapat dijalankan terhadap negara dan individu-individu tertentu dalam negara yang bersangkutan;
- d. hukum internasional bukanlah seperti hukum nasional yang bisa diperlakukan secara efektif³¹.

Dalam posisi seperti wajar apabila hukum internasional banyak menemui kendala sebagai ketentuan yang pasti dan memiliki kekuatan berarti bagi semua

31. Dahlan Nasution, Perang atau Damai Dalam Mawasan Politik Internasional, Remadja Karya, Bandung, 1984, h.139.

pihak. Apalagi ahli hukum internasional, Starke pernah menyatakan : "International Law is a system without sanction".

Masih mengenai sifat-sifat hukum internasional, seorang sarjana hukum internasional, Rolling menambahkan:

International law is a body of law characteristic of an underdeveloped community. Lacking a central legislative body and central power which is able to enforce the law. This lack to enforcement power is one of the characteristic of the law of nations, showing clearly its underdeveloped character. Another feature of its underdevelopment is the absence of a central court which can decide upon conflicts .f#27 concerning the interpretation of the law³².

Sebenarnya tidak berarti sanksi pada hukum internasional itu tidak ada sama sekali. Karena sanksi tersebut tidak selamanya berupa sanksi fisik, misalnya : perang, tetapi bisa dalam bentuk lainnya, berupa sanksi pemutusan hubungan diplomatik, boikot ekonomi, melepaskan keanggotaannya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, menetapkan status sebagai wilayah larangan terbang.

32.BVA Rolling, Aspect of the criminal Responsibility for violation of the laws of war. Didalam buku : "The New Humanitarian Law of Armed Conflict", Antonio Casses (Edit), 1979 dikutip dari GPH. Haryomataram, Hukum Humaniter, cet I, Rajawali, 1984, h.88.

BAB IV

KONSEKWENSI YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HUKUM
INTERNASIONAL TENTANG FERANG1. Sanksi dalam Hukum Internasional, khususnya tentang Ferang

Di dalam bab ini akan dicoba untuk menjelaskan sanksi apa yang dikenakan apabila Hukum Perang dilanggar. Perhatian utama akan ditujukan pada asas-asas, prinsip-prinsip, dan dasar hukum tentang sanksi apabila Hukum Perang dilanggar.

Namun dalam setiap membahas masalah sanksi dalam hukum internasional, khususnya tentang perang, ada baiknya selalu mengkaitkan pokok permasalahan tersebut dengan hukum internasional, karena hukum Humaniter atau Hukum Perang merupakan salah satu bagian dari hukum internasional.

Jean Pictet menambahkan : "Hukum Perang telah lama sekali sepi dari perbincangan dan saat ini kekurangan ketentuan tentang penghukuman, hal ini merupakan kelemahannya"³³.

Starke dalam bukunya *Introduction to International Law*, mengatakan :

³³Jean Pictet, Humanitarian Law and the Protection of War Victims, AN SIJTHOFF-LEYDEN, Henry Dunant Institute, Geneva, 1975, h.68.

Manfaat Hukum Perang sering diragu-ragukan, dan memang kenyataannya tiada bagian dari hukum internasional yang sering dilanggar kecuali Hukum Perang. Namun keberadaannya serta kewibaannya Hukum Perang tersebut tidak pernah ditentang oleh para pihak yang sedang bertikai. Dan sesungguhnya memang Hukum Perang telah berperan dalam meredam kebuasan peperangan. Oleh sebab itu, sekalipun harus diakui atas kelemahan-kelemahan Hukum Perang selama perang dunia I dan II, tetapi apabila tanpa hukum kebuasan para pihak yang berperang dan kekejaman yang dilakukannya akan merajalela adanya³⁴.

Jadi pada sisi yang lain lagi Starke tampak lebih optimis, setelah menyaksikan manfaat hukum internasional ketika terjadi perang dunia I dan II. Pada Konvensi Jenewa ada ketentuan "Each Party to the conflict ...shall ensure the detailed execution of the preceding articles, and provide for unforeseen cases, in conformity with general principles of the present convention". Pada pasal lain berisi ketentuan bahwa para pihak berusaha untuk menyebarkan isi konvensi "so that the principles thereof may become known to entire population..."³⁵ Penting sekali karena bertujuan agar para pihak mentaati isi Konvensi tersebut.

Sedangkan ketentuan-ketentuan yuridis tentang sanksi terhadap pelanggaran Hukum Perang terdapat pada : pasal-pasal 49-50 Konvensi Jenewa 1949 (I)

34.J.G. Starke, *op.cit*, h.517.

35.Jean Pictet, *op.cit*, h.26.

pasal-pasal 50-51 Konvensi Jenewa 1949 (II)

pasal-pasal 129-130 Konvensi Jenewa 1949 (III)

pasal-pasal 146-147 Konvensi Jenewa 1949 (IV)

Pada keempat Konvensi Jenewa 1949 tersebut ada ketentuan yang bersamaan yaitu terdapat pada pasal 1, yang berbunyi sama. Juga dalam pasal 1 Konvensi Jenewa 1949 itu merupakan suatu ketentuan yang mengharuskan negara-negara peserta untuk memasukkan sanksi pidana dalam perundang-undangannya. Sebagaimana Jean Fictet mengatakan :

Under the first of the four articles, the parties undertake enact any legislation necessary to provide effective penal sanction for persons committing, or ordering to be committed, any of the "grave breaches" defined in the Convention³⁶.

Yang dimaksud pelanggaran berat (grave breaches) terhadap Hukum Perang menurut Jean Fictet adalah sebagai berikut :

- (1) acts committed against persons protected by the Conventions: wilful killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body health;
- (2) acts committed against the wounded, the sick, the shipwrecked and civilians: wilful and wanton

³⁶. Ibid, h.69.

extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity;

(3) acts committed against prisoners of war or civilians: compelling them to serve in the force of a hostile Power or wilfully denying them their right to fair and proper trial;

(4) acts committed against civilians: unlawful deportation or transfer, unlawful confinement, the taking of hostage³⁷.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan :

Berdasarkan pasal 1 dari keempat Konvensi, para pihak berusaha untuk mengundang perundang-undangan dalam rangka untuk menyediakan ketentuan sanksi yang efektif bagi orang-orang yang terlibat, atau yang memerintahkan untuk terlibat, beberapa dari "pelanggaran berat" ditegaskan dalam Konvensi ini. Kalimat pertama dari alinea pertama pasal 49, mengatur kewajiban negara penanda tangan untuk mencari dan mengadili orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran berat (grave breaches) tanpa memandang kebangsaannya³⁸.

Hal itu didukung dengan pernyataan Jean Fictet yang mengatakan Konvensi ini menyediakan pertanggung jawaban gabungan dari orang yang melakukan pelanggaran berat dan yang memerintahkan melakukan tugas-tugasnya. Kedua-duanya dapat dituntut sebagai pembantu pelaku pelanggaran. Peradilan-peradilan sekutu telah menjatuhkan

37. Ibid.

38. Mochtar Kusumaatmadja, op.cit, h.42.

hukuman antara lain terhadap "pelanggaran karena kelalaian", yang berasal dari medan pertempuran, dan yang hampir setiap negara memasukkan sanksi hukuman dalam perundang-undangan nasionalnya³⁹.

Dan pembahasan tentang ketentuan sanksi dalam Konvensi ini mencapai sasaran ganda, yaitu berusaha keras untuk menekan pelanggaran dan jaminan perlindungan atas hukum bagi orang-orang yang tertuduh. Hal ini merupakan sesuatu yang esensial dalam peradaban modern⁴⁰.

Pictet mengatakan bahwa pembahasan tentang 'penal sanction' dalam keempat konvensi Jenewa tersebut terdapat 2 sasaran. Pertama, berusaha keras untuk menekan pelanggaran. Kedua, memberi perlindungan hukum kepada pelaku-pelaku pelanggaran tersebut⁴¹. Jadi disini terdapat kerjasama antara pencegahan terhadap kejahatan dan penghukuman⁴².

Disamping pasal-pasal tentang penal sanction pada keempat konvensi tersebut berbunyi sama, tetapi pada pasal yang berkaitan dengan pelanggaran berat (grave breaches) bunyinya berlainan, yaitu terdapat dalam pasal

39. Jean Pictet, *op.cit*, h.68.

40. *Ibid.*.

41. *Ibid*, h.71.

42. *Ibid.*

49 Konvensi Jenewa I, pasal 50 Konvensi Jenewa II, pasal 130 Konvensi Jenewa III dan pasal 147 Konvensi Jenewa IV. Adanya sanksi dalam keempat konvensi ini sebagai bukti kemajuan dalam hukum internasional.

Tentang hal ini Mochtar Kusumaatmadja mengatakan :

Pasal-pasal diatas mengadakan perbedaan antara pelanggaran berat (grave breaches) terhadap ketentuan Konvensi dan pelanggaran lain. Pelanggaran-pelanggaran dalam Konvensi ini diatur lebih lanjut dalam pasal 50⁴³.

Kembali tentang pelanggaran terhadap Hukum Perang, Mochtar Kusumaatmadja juga berpendapat bahwa pelanggaran terhadap Hukum Humaniter tidak perlu terjadi bila mendalami pasal 1 Konvensi Jenewa 1949, yang merupakan ketentuan umum⁴⁴.

2. Bentuk-bentuk Sanksi bagi Pelanggar terhadap Hukum Perang.

Hukum Perang (Hukum Humaniter) merupakan bagian dari hukum internasional, sehingga Hukum Perang bersifat seperti hukum internasional, namun dengan kesamaan kondisi tersebut bukan berarti bahwa Hukum Perang tidak perlu ditaati, karena sekali lagi, tidak berarti sanksi dalam hukum internasional atau Hukum Perang itu tidak

43. Mochtar Kusumaatmadja, op.cit., h.40.

44. ibid., h.18.

ada. Mengenai hal tersebut Starke berpendapat : Walau hukum internasional sering dilanggar sanksi, bukan berarti tidak ada sarana pemaksaan. Sanksi-sanksi dalam hukum internasional khususnya yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Hukum Perang tersebut antara lain Reprisal (pembalasan), Self Defense (membela diri) dan Use of Force (penggunaan kekerasan).

a. Reprisal

"Reprisal" atau pembalasan⁴⁵ adalah salah satu sarana yang dimaksud ahli hukum internasional, walaupun pengertian ini sebenarnya tidak sesuai⁴⁶. Sarana pemaksa ini bila dilihat sepintas cenderung agak kasar dan sewenang-wenang. Dalam hal ini ada beberapa definisi tentang Reprisal, antara lain terdapat dalam Field Manual (F.M) 27-10 The Law of Land Warfare, 1956 dan berikutnya definisi dari ahli hukum internasional, Lauterpacht.

Dalam hukum internasional umum, pembalasan (Reprisal) itu diperkenankan dalam hal-hal tertentu. Sebagai hukuman Reprisal itu berdasarkan "lex talionis", suatu prinsip kuno yang dalam hukum pidana negara-negara

45.J.G. Starke, *op.cit*, h.51B.

46. 'Reprisals' is a word with a long history, and modern writers are not agreed on the meaning which should be given to it today. (Brierly, 'The law of Nations', Clarendon Press, 1960, h.321.)

beradab sudah lama ditinggalkan⁴⁷.

Menurut F.M. 27-10 yang dimaksud dengan Reprisal adalah :

act of retaliation in the form of conduct which would otherwise be unlawful, resorted to by one belligerent against enemy personnel or property for act of warfare committed by the other belligerent in violation of the war, for the purpose of enforcing future compliance with the recognized rules of civilized warfare.

Lauterpacht menyatakan :

Reprisals (in time of war) occur when one belligerent retaliates upon another, by means of otherwise illegitimate acts of warfare, in order to compel him and his subject and members of his force to abandon illegitimate acts of warfare and to comply in future with the rules of legitimate warfare.

Jadi Reprisal sebenarnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tindakan tersebut dilakukan dengan maksud agar pihak yang melanggar Hukum Perang menghentikan perbuatannya dan juga untuk memaksa dia agar di kemudian hari untuk mentaati hukum (internasional-tentang perang) tersebut⁴⁸.

Sebagai akhir dari pembahasan Reprisal ini ada baiknya bila melihat definisi Reprisal dari Philip C. Jessup, yang mengatakan : "International law has recognized the right of the state to resort the Reprisal or retaliation as means of vindication of right of

47.Mochtar Kusumaatmadja, op.cit, h.38.

48.GPH. Haryomataram, op.cit, h.93.

infringed by another state"⁴⁹.

b. Self Defense (Hak Membela Diri) Sebagai Sarana Pelaksanaan Sanksi.

Fakta telah membuktikan banyak sekali Hukum Perang banyak sekali dilanggar oleh pihak Serbia dalam konflik bersenjata di Bosnia-Herzegovina tersebut. Karena itu pula maka pembahasan berikut ini tentang pelaksanaan Sanksi apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap Hukum Perang menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dimulai dengan meninjau pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberi hak suatu negara dalam rangka melindungi diri dari serangan, ancaman dari negara lain. Tidak disangsikan lagi bahwa suatu bentuk ancaman atau bahkan penyerangan dari suatu negara ke negara lain adalah suatu bentuk tindakan yang mengingkari asas-asas atau prinsip-prinsip perlindungan, atau bisa disebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional, khususnya tentang perang.

Sarana pelaksanaan sanksi yang dimaksud pasal ini adalah Self Defense. Self Defense adalah Suatu hak yang melekat pada setiap negara yang berdaulat dan secara

49. Philip C. Jessup, Modern Law of Nations, The Macmillan Company, New York, 1958, h. 174.

implisit terdapat pada setiap traktat. Brierly dalam bukunya yang berjudul *Law of Nations*, menyatakan : "A State, like individual may protect it self againts an attact, actual or threatened" (Setiap negara mempunyai hak yang diakui oleh Hukum Internasional untuk melindungi diri (Self Preservation) terhadap serangan/ ancaman negara lain)⁵⁰.

Kemudian menurut pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang merupakan salah satu pelaksanaan Self Defense, berbunyi sebagai berikut :

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs, against a member of United Nations". (Tidak ada sesuatu ketentuan dalam Piagam ini yang merugikan hak perorangan atau bersama untuk (Self Defense) membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa). (garis bawah dari penulis)

Jadi terhadap suatu negara yang melanggar hukum internasional, yaitu melakukan pendudukan dan kejahatan terhadap perdamaian, maka pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memberi hak kepada anggotanya untuk melakukan Self Defense. Dan Bosnia-Herzegovina adalah merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa⁵¹. Juga

50.JL. Brierly, The Law of Nation, The Clarendon Press, Oxford, 1965, h. 315.

51.Tanggal 21 Mei 1992, merupakan hari dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima Bosnia-Herzegovina sebagai anggota sebagaimana dikutip dari berita "Sanksi Udara Buat Serbia", Tempo No. 7 Tahun XIII, April 1993, h.32.

disimpulkan maksud pasal tersebut adalah, Self Defense dibenarkan apabila keadaan memaksa.

Hukum Internasional mengakui hak membela diri (Self Defense) sebagai prinsip hukum (Dalam Pact of Paris 1928, 23 Juni 1928). United Nations declare :

Self Defense is inherent in every a sovereign state and implicit in every treaty. Every nation is free at all times and regardless of treaty provisions to defend its territory from attack or invasion and it alone is competent to decide whether circumstances require recourse to war in self-defense.

Definisi Self Defense pertama kali dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Daniel Webster, pada tahun 1842, yaitu : "Self Defense is justified only when the necessity for action is instant, overwhelming and leaving no choice of means and no moment for deliberation"⁵².

Lebih lanjut Brierly mengatakan : "The principle of Self Defense is clear, though application to specific facts may often be a matter of difficulty."⁵³ Seorang sarjana hukum internasional, J.L. Brierly telah meramalkan beberapa tahun yang lalu, walaupun ketentuan tentang Self Defense ini sudah jelas, namun sangat sukar sekali diterapkan dalam kenyataan. Contohnya dapat

52. Philip C. Jessup, *op.cit.*, h. 163.

53. J.L. Brierly, *loc.cit.*, h. 315.

disaksikan pada apa yang terjadi di Bosnia-Herzegovina, dimana sudah saatnya warga Bosnia untuk melaksanakan haknya berdasarkan hukum internasional-Self Defense, namun masyarakat internasional secara implisit mencegahnya, yaitu masih belum dicabutnya embargo senjata oleh masyarakat internasional di Bosnia-Herzegovina. Karena untuk Self Defense rakyat Bosnia-Herzegovina membutuhkan senjata, adalah sangat mustahil bila Self Defense dilakukan dengan kekuatan yang sangat tidak seimbang, dan saat ini masyarakat internasional masih memberlakukan embargo terhadap Bosnia-Herzegovina.

Kutipan berita berikut ini akan menjadi bukti konkret bahwasannya masyarakat internasional belum membolehkan rakyat Bosnia-Herzegovina menggunakan haknya:

Akan tetapi yang terjadi dalam praktek berbeda sekali karena upaya negara-negara Non Blok mencabut embargo senjata untuk pemerintah Muslim Bosnia telah kandas. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan perimbangan suara 6 setuju dan 9 abstain kemarin menolak resolusi pencabutan embargo tersebut. Dengan kegagalan ini habislah harapan pihak Bosnia untuk memperkuat militernya dalam menghadapi agresi Serbia. Enam anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan suara setuju adalah Amerika Serikat, Pakistan, Djibouti, Maroko, Cape Verde dan Venezuela. Sedangkan yang memberikan suara abstain adalah Rusia, Spanyol, Brazil, Cina, Hungaria, Selandia Baru dan Jepang. Suatu resolusi dapat lolos setidaknya bila 9 anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan setuju⁵⁴. Dalam hal ini kaitan embargo senjata dengan Self Defense adalah erat sekali.

54. "DK FBE Tolak usulan Resolusi GNB", Jawa Pos, 1 Juli 1993, h.1.

maksudnya bahwa untuk melaksanakan Self Defense maka rakyat Bosnia membutuhkan prasarana senjata.

Padahal Self Defense yang hendak dilakukan oleh rakyat Bosnia-Herzegovina adalah suatu bentuk sanksi untuk menindak pelanggaran Hukum Perang oleh pihak Serbia, agar muslim Bosnia dapat kembali dalam perundingan. Seperti yang dimaksud kutipan berita ini : "Mempersenjatai muslim Bosnia tersebut, untuk mengembalikan kelompok muslim dalam perundingan yang memiliki makna dalam rangka mencapai perdamaian" Karena menurut Lugar dalam keadaan sekarang ini, yang terjadi bukan perundingan, melainkan agar pemerintah muslim Bosnia lebih jauh memberikan konsesi dan kalau perlu menyerah (garis bawah dari penulis)⁵⁵. Apalagi disebutkan bahwa Self Defense adalah "hak" setiap bangsa didunia ini, berarti juga "hak" rakyat Bosnia-Herzegovina.

Sebenarnya selain Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, banyak sekali dasar hukum sebagai dasar pelaksanaan Self defense, yaitu antara lain, merujuk/berdasarkan pada hukum yang dikenal dalam kebiasaan Hukum Internasional, para pakar hukum internasional, traktat, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perjanjian Atlantik Utara, Perjanjian Keamanan Benua Amerika.

c. Use of Force (penggunaan kekerasan) Sebagai Sarana

55. Jawa Pos, 1 Juli 1993, *op.cit*, h.4.

Pelaksanaan Sanksi Tahap Kedua.

Pembahasan berikut ini mengenai Use of Force. Juga merupakan suatu bentuk penghukuman bagi negara yang melanggar Hukum Perang, prinsip perdamaian dan pelanggaran hukum internasional lainnya. Use of Force bisa dilakukan secara individu atau kolektif.

Penghukuman kepada pelaku pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional bukan masalah baru dalam hukum internasional, karena sudah dimulai sejak masih berlakunya Konvenan Liga Bangsa-Bangsa-pra Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi atas pelanggaran tersebut, tahap pertama dikenakan sanksi yang berupa boikot ekonomi, jika sanksi boikot ekonomi ini tidak berhasil maka digunakan langkah berikutnya adalah "Use of Force".

Pada masa Romawi terdapat Doktrin Bellum Justrum. Merujuk dari doktrin tersebut, Cicero dalam bukunya "De Republika" mengatakan bahwa "Perang yang dijalankan tanpa alasan adalah perang yang tidak sah sebab kecuali untuk pembalasan dan menghalau musuh, maka tidak ada perang yang sah yang dapat dijalankan". Pendapat Cicero tentang doktrin Bellum Justrum ini menjadi ukuran sah/tidaknya perang pada masa itu. Kemudian pendapat ini diikuti oleh Thomas Aquinas (abad ke-13), dan Grotius (abad ke-17). Beranjak dari pendapat Cicero tersebut maka dengan kata

lain tiada sebab yang sah (untuk memulai perang) kecuali alasan 'ketidakadilan'. Doktrin Bellum Justrum ini mulai ditinggalkan sejak diberlakukannya konvensi Lembaga Bangsa-Bangsa, Brian-Kellog Pact dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dasar hukum berikutnya terdapat pada pasal 24 (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbunyi : "Untuk menjamin agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan sempurna, maka anggota-anggotanya memberikan tanggung utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar supaya Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya dibawah tanggung jawab ini bertindak atas nama mereka."

Menurut pasal 42 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, disitu terdapat mandat kepada Dewan Keamanan untuk melaksanakan Use of Force. dan setelah disimpulkan bahwa sanksi berupa boikot ekonomi, zona larangan terbang ataupun yang lainnya ternyata masih juga belum mampu menghentikan tindakan-tindakan Serbia, yang notabene melanggar asas-asas perlindungan, hukum internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagainya. Maka hukum internasional memberi suatu jalan keluar yang tidak

lain adalah Use of Force baik secara individu⁵⁶ maupun kolektif, juga merupakan suatu tindakan yang tepat pelaksanaan Use of Force terhadap Serbia oleh Amerika Serikat (sebagai polisi dunia) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Dewan Keamanan (sebagai lembaga dunia yang berwenang menjaga perdamaian, keamanan dan ketentraman internasional).

Sehingga kesimpulannya apabila masyarakat internasional belum menghendaki dicabutnya embargo senjata terhadap muslim Bosnia maka masyarakat internasional bisa menerapkan alternatif yang kedua yaitu penghukuman kepada Serbia melalui sarana "Use of Force" oleh Amerika atau Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kutipan berita yang terakhir berikut ini mendukung konklusi diatas, dimana seorang diplomat Amerika Serikat yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat urusan Bosnia-Herzegovina pada departemen luar negeri Amerika Serikat. Tindakannya ini sebagai protes atas kebijaksanaan Amerika Serikat di wilayah Bosnia-Herzegovina. Pernyataannya adalah sebagai berikut:

Ketika Menlu Christopher berkunjung ke Eropa, Mei

56. The acceptance of the hypothesis that individuals are subject of international law and are bound directly by it necessitates the consideration here of certain examples of the 'use of force' by individuals (Philip C. Jessup, "A Modern Law of Nations", The Macmillan Company, New York, 1956, h.178).

lalu, kami begitu terperanjat. Karena dia mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mencabut embargo dan menyerang Serbia. Namun, semua itu ternyata hanya omong kosong. saya memutuskan untuk mengundurkan diri bulan lalu ketika Sarajevo nyaris jatuh.

Dan bila mengkaji ulang pemberian hukuman masyarakat internasional kepada pihak Serbia berupa diterapkannya boikot ekonomi yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu, akan tetapi sekali lagi masyarakat internasional bisa menyaksikan betapa sanksi berupa boikot ekonomi tersebut tidak menghentikan tindakan keji Serbia.

Juga dari kutipan berita dibawah ini, sebagai dasar pembenar pelaksanaan Use of Force bagi pihak Serbia:

Tanggal 12 Mei 1992, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Masyarakat Eropa menyatakan bahwa Republik Serbia dan tentara federal Yugoslavia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusuhan-kerusuhan dan berbagai tindak penindasan yang terjadi atas rakyat Bosnia-Herzegovina⁵⁶.

Pada dasarnya tindakan-tindakan boikot ekonomi, Self Defense, Reprisal, Use of Force adalah tindakan yang ada dan diberikan oleh hukum internasional, dalam rangka penghukuman kepada Serbia atas pelanggaran-pelanggarannya terhadap seluruh kejahatannya yang masuk dalam kriteria melanggar Hukum Perang, dan menghentikan pelanggaran itu terus berlanjut.

56. Muhaamad Abdul Mun'in, *op.cit*, h.28.

Jenis-jenis Sanksi lainnya.

Dikaitkan dengan macam-macam sanksi dalam hukum internasional, disamping sanksi-sanksi tersebut diatas, juga terdapat suatu bentuk sanksi lagi yang penting termuat dalam pasal 3 Konvensi Den Haag IV/1907, menetapkan apabila suatu negara melanggar hukum perang maka negara tersebut harus bayar ganti rugi dan bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang dilakukan oleh angkatan bersenjataanya. Jadi bentuk sanksi adalah kompensasi.

3. Hal-hal yang Menyebabkan Ketidak-Efektivan Tindakan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara Barat.

Walaupun Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menjadi bagian penting dalam kehidupan umat manusia selama empat puluh delapan tahun belakangan ini, sama halnya ketika dia didirikan pada tahun 1945. Masih banyak yang beranggapan organisasi dunia tersebut semacam satu pemerintahan dunia, dengan formula-formula gaib, yang dengan sekali gebuk, bisa menyelesaikan semua persoalan kita. Ini sama sekali merupakan pandangan yang tidak realistis.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, merupakan satu alat manusia yang memiliki baik kekuatan maupun kelemahan. Dan, seperti alat apapun, organisasi tersebut hanya akan membuahkan hasil jika dia dipergunakan dan dimantaatkan

secara tepat. Perserikatan Bangsa-Bangsa bukanlah satu pemerintahan dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggotanya. Setiap negara anggota bertanggung jawab atas masalah dalam negerinya. Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bisa mendikte. Dia tidak bisa mencampuri kebijaksanaan dalam negeri suatu negara.

Kelemahan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah bahwa dia tergantung pada setiap negara anggota untuk secara sukarela melaksanakan keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jurang antara cita-cita dan harapan akan selalu terbentang. Tugas Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk mempersempit jurang tersebut-bukan mengumbar ide, yaitu bekerja untuk mencapai tujuan yang tinggi namun bisa dijangkau.

Pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disampaikan melalui "Press Release"-nya, tersirat akan kekurangan-kekurangan Perserikatan Bangsa-Bangsa :

Kita yang berada di dunia ini sebaiknya tidak menaruh keyakinan yang membabi buta pada Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Negara-negaralah yang membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berarti pemerintah dari negara-negara anggota yang menguasai Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena itu kepada negara-negara anggotalah hendaknya kritik ditujukan, karena hanya mereka yang bisa membuat perubahan apapun yang dianggap diperlukan di dalam organisasi tersebut.

Juga walaupun Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-

Bangsa merupakan organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat penting dalam setiap usaha-usaha perdamaian dunia, akan tetapi seringkali organ ini juga mengalami kegagalan-kegagalan dalam upayanya mendamaikan suatu pertikaian yang terjadi di dunia ini. Mengenai hal ini Sumaryo Suryo Kusumo berpendapat :

Betapapun Piagam memberikan hak kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengajukan setiap pertikaian atau keadaan apapun yang karenanya dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun tidak banyak dapat diharapkan daripadanya, apalagi jika masalahnya menyangkut kepentingan negara anggota tetap⁵⁷.

Dan yang menjadi alasan negara-negara barat tidak dapat berbuat banyak terhadap Serbia adalah karena Amerika Serikat, Inggris dan Prancis yang tergolong sebagai negara-negara yang besar dan maju tetapi secara politis dan ekonomis tidak mempunyai kepentingan langsung di Bosnia-Herzegovina.

Sarjana hukum internasional memaklumi bahwa hukum internasional seringkali tidak efektif manakala berbenturan dengan kepentingan nasional negara tertentu.

Mengenai hal ini Hermawan Ps Notodipoero berpendapat :

...memang sikap dan pendirian suatu negara lebih diwarnai oleh kepentingan politik yang sering mengabaikan pertimbangan yuridis. Dalam keadaan demikian justru hukum sering dipakai alat politik

57. Sumaryo Suryo Kusumo, Organisasi Internasional, Universitas Indonesia, 1987, h. 21.

itu, artinya bahwa suatu negara justru mencari dasar hukum untuk memperkuat atau mendasari tindakan politiknya⁵⁸.

Sebagai contoh adalah sikap Amerika Serikat, Inggris dan Prancis yang tergolong sebagai negara-negara yang besar dan maju tetapi secara politis dan ekonomis tidak mempunyai kepentingan langsung di Bosnia-Herzegovina. Munculnya pasukan multinasional untuk menerapkan sanksi internasional terhadap Irak oleh banyak kalangan dinilai sebagai suatu lembaga baru yang bertindak sebagai penerap sanksi internasional. Namun ternyata tidak demikian di Bosnia-Herzegovina, hal ini bisa mengakibatkan preseden yang tidak baik, dimana kepercayaan masyarakat internasional kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menurun.

Sekali lagi bahwa hal tersebut tergantung pada kondisi obyektif (politis dan ekonomis), misalnya yang melakukan pelanggaran adalah Amerika Serikat, maka sanksi perang terhadapnya akan berakibat fatal.

Yang masih menjadi permasalahan apabila yang melakukan pelanggaran adalah negara-negara yang mempunyai kemampuan militer yang sangat kuat seperti Amerika Serikat atau negara-negara di Eropa Barat, maka bagaimana lembaga-lembaga penerap sanksinya.

58. Herawan Ps Notodipoera, "Adakah Relevansi Yuridis Krisis Teluk dan Masalah Palestina", Surabaya Post, 8 Januari 1991, h. 8.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Di Yugoslavia saat ini terjadi ketiadaan perlindungan, walaupun sebenarnya hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan itu ada.
- b. Bentuk-bentuk perlindungan dalam hukum internasional dimasukkan dalam Konvensi-konvensi, resolusi-resolusi dan lain sebagainya, tidak hanya terhadap penduduk sipil tetapi juga benda-benda budaya, termasuk tempat-tempat peribadatan, ternyata perlindungan-perlindungan tersebut kurang efektif.
- c. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Serbia. Sanksi berupa kecaman-kecaman, penghukuman (Pelepasan sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, boikot ekonomi, zona larangan terbang, pemutusan hubungan diplomatik dan masih banyak lainnya) dari negara-negara maupun dari organisasi-organisasi internasional telah dijatuhkan namun tidak diperhatikan oleh pihak Serbia.
- d. Pelaksanaan sanksi berupa dibentuknya Mahkamah Pengadilan Perang, seperti Mahkamah Pengadilan Perang Neurenberg ternyata saat ini sedang dalam proses pembentukan.

2. Saran

- a. Diharapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai lembaga internasional, lebih berperan secara aktif dan konstruktif dalam menangani permasalahan tersebut. Maksudnya Perserikatan Bangsa-Bangsa diharap dapat menentukan suatu negara sebagai mediator, dimana negara tersebut dihormati oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini dapat mencontoh upaya-upaya Norwegia dalam menengahi dan mendamaikan konflik yang berkepanjangan antara FLO dan Israel.
- b. Diharapkan terdapat kekompakan antara negara-negara (terutama negara-negara besar) dan badan-badan internasional (Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Konferensi Islam, NATO dan lainnya) untuk mengawasi selama proses perundingan perdamaian tersebut dan menjaga efektivitas komitmen-komitmen yang dihasilkan.
- c. Diharapkan segera dibentuknya suatu lembaga pelaksana sanksi dalam hukum internasional yang dapat bertindak obyektif, yuridis bukan semata-mata politis, seperti Mahkamah Militer atau Pengadilan Perang. Tujuan yang utama adalah demi menjaga kewibawaan hukum internasional, karena bila suatu sanksi tidak efektif, maka hal ini dapat merupakan preseden yang buruk dan menurunkan wibawa hukum internasional.

DAFTAR BACAAN

- A'izza Jundana, Tragedi Bosnia-Herzegovina, terjemahan Basuki Ali, cetakan I, Al Manar, Mesir, 1992.
- Brierly JL., The Law of Nations, Clarendon Press, Oxford, 1965.
- C. Jessup, Philip, Modern Law of Nations, The Macmillan Company, New York, 1959..
- Haryo Mataram, GPH., Hukum Humaniter, cetakan I, Rajawali, Jakarta, 1984.
- J. Hendy Tedjonagoro, Manfaat Hukum Humaniter bagi Masyarakat dan Bangsa Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1991.
- _____, Hukum Humaniter Internasional dan Pelaksanaannya di Negara Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1991.
- Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-konvensi Palang Merah Mengenai Perlindungan Korban Perang, cetakan III, Binacipta, Bandung, 1979.
- _____, Pengantar Hukum Internasional, buku I, bagian umum, Binacipta, Bandung, 1987.
- Muhammad Abdul Mun'in, Jihad di Bosnia, terjemahan Abdul Haris Rifai dan Abdullah Aly, Yayasan Al-Mukmin, Jakarta, 1992.
- Nasution, Dahlan, Perang atau Damai Dalam Wawasan Politik Internasional, Remadja Karya, Bandung, 1984.
- Pictet, Jean, Humanitarian Law and the Protection of War Victims, AW SIJTHOFF-LEYDEN, Henry Dunant Institute, Geneva, 1975.
- _____, The Principle of International Humanitarian Law, International Committee of the Red Cross, Geneva.
- Starke, J.G., Introduction to International Law, 7th Edition, Butterworths, London, 1972.

Syahmin AK., Hukum Internasional Humaniter, jilid II, bagian khusus, CV. Armico, Bandung, 1985.

Surat Kabar

Jawa Pos, "DK PBB Tolak Usulan Resolusi GNB", 1 Juli 1993.

_____, "Militer AS Belum Siap ke Bosnia", 25 September 1992.

_____, "Nafsu Serbia itu Tetap Saja", 25 September 1992.

_____, "Nasib Lukman Masih Belum Jelas", 25 September 1992.

_____, "Pembantaian Muslim Bosnia Minta Diusut", 30 September 1992.

_____, "Senat AS Dukung Pengiriman Bantuan Militer ke Bosnia", 2 Oktober 1992.

Kumpulan Kliping

Media Indonesia, "Tragedi Umat Islam Bosnia", 20 Agustus 1992.

Terbit, "5000 Wanita Bosnia Jadi Korban Pemerkosaan", 15 Agustus 1992.

Times Internasional, "Kapankah Pembantaian itu Berakhir".

Karya Yang Tidak Diterbitkan


J. Hendy Tedjonagoro, Hukum Perang dan Hukum Humaniter.

_____, Perkembangan Hukum Humaniter.

Ensiklopedia

The Encyclopedia Britanica, vol. 29, 15th Edition.

LAMP IRAN



Ethnic composition of Yugoslavia.

